

**KAPABILITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DALAM MEMBANTU TUGAS PEMERINTAH BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI**

OLEH :

**SYAMSURIZAL
197321032**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Ilmu Pemerintahan**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2021

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

LEMBAR PENGESAHAN

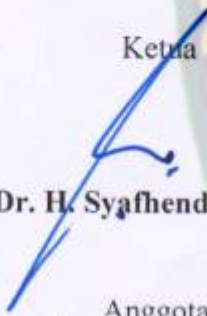
Nama : SYAMSURIZAL
NPM : 197321032
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Kekhususan : Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : **KAPABILITAS BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN
UMUM DALAM MEMBANTU TUGAS PEMERINTAH
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

Telah dipertahankan di Hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Rabu
Tanggal : 21 April 2020
Pukul : 11.00 – 12.00 WIB

**Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua


Dr. H. Syafhendry, M.Si.

Sekretaris


Dr. Ahmad Pitra Yuza, S.IP., M.A.

Anggota I


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.

Anggota I


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

**Mengetahui:
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau**


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul :
**KAPABILITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
MEMBANTU TUGAS PEMERINTAH BIDANG POLITIK DALAM
NEGERI**

Oleh :

Nama : Syamsurizal
NPM : 197321032
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan

Pembimbing I

Tanggal

08/04/2021

Dr. H. Syafhendry, M.Si

Pembimbing II

Tanggal

26/05-1/2021

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 320/KPTS/PPs-UIR/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. H. Syafhendry, M.Si.	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : SYAMSURIZAL

N P M : 197321032

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Judul Tesis : "KAPABILITAS BAWASLU KEPULAUAN MERANTI DALAM PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMILIHAN UMUM"

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 13 Juli 2020



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.
NIP. 195408081987011002

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Rektor Universitas Islam Riau

2. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syamsurizal
NPM : 197321032
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Judul tesis : "KAPABILITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPULAUAN MERANTI DALAM PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN SISTEM".

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. _____ Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. _____ Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. _____ Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. _____ Pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 02 November 2020
Yang menyatakan,



Syamsurizal



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 069/A-UIR/5- PPs/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **SYAMSURIZAL**
NPM : **197321032**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 10 April 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui

Ketua UIR, Magister Ilmu Pemerintahan

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.

Pekanbaru, 10 April 2021

Staf Pemeriksa

Indrian Syafitri, S.AP., M.Si.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip Syafitri_ind05



Turnitin Originality Report

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
KOTA DUMAI TERHADAP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI
KELURAHAN BATU TERITIP
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA
DUMAI by Syafrizal Syafrizal

From Prodi. Ilmu Pemerintahan (TESIS
PASCASARJANA UIR)

Similarity Index	Similarity by Source	
27%	Internet Sources:	27%
	Publications:	8%
	Student Papers:	8%

Processed on 28-Dec-2020 08:56 WIB sources:

ID: 1481570263

Word Count: 21933

1 6% match (Internet from 27-Apr-2020)

<https://www.scribd.com/document/375344746/136825688-paper-Kebijakan-Publik-doc>

2 3% match (Internet from 12-Nov-2019)

<https://www.scribd.com/document/360481740/ZUDIKA-pdf>

3 2% match (Internet from 02-Oct-2020)

<http://repository.unpas.ac.id/3848/3/BAB%20II%20%28Rev%2C%2022%20April%202015%29.doc>

4 1% match ()

<http://journal.unsra.ac.id/index.php/politico/article/view/10904>

5 1% match (student papers from 07-Nov-2017)

Submitted to Universitas Terbuka on 2017-11-07

6 1% match (Internet from 09-Apr-2020)

<https://www.scribd.com/document/428865089/Skripsi-Tanpa-Bab-Pembahasan-1>

7 1% match (Internet from 22-Jul-2020)

<http://ke-Hanah-merah.samarindakota.go.id/pages/tupoksi-RQYXN>

8 1% match (Internet from 19-Nov-2019)

<https://www.scribd.com/document/378085863/BAB-II-pdf>

9 1% match (Internet from 07-Mar-2019)

http://skripsi.eceeran.blogspot.com/2014/12/contoh-skripsi-public_60.html

10 1% match (Internet from 28-Feb-2019)

http://elakip.dumaikota.go.id/masuk_tak.php

11 1% match (Internet from 25-Jun-2019)

<https://www.jurnal.unsra.ac.id/index.php/jurnalpolitikdankebijakanpubl/article/download/1243/968>

12 1% match (Internet from 16-May-2015)

<http://digilib.uir.ac.id/indocuments/s2%20jr.emansyah.pdf>

13 1% match (student papers from 16-Mar-2020)

Submitted to Universitas Negeri Semarang on 2020-03-16

14 1% match (Internet from 27-Nov-2020)

<http://repository.uin-saluddin.ac.id/13072/1/ANALISIS%20EFEKTIVITAS%20MANAJEMEN%20ANGKUTAN%20SUNGAI%20DANAU%20DAN%20PENYEBER>

15 1% match (Internet from 17-Dec-2013)

<http://bkd.dumaikota.go.id/index.php/sekretariat/administrasi-dan-umum>

16 1% match (Internet from 28-Jul-2019)

<http://spaj.ukm.my/ajehh/index.php/ajehh/article/download/22/43>

17 1% match (Internet from 09-Feb-2015)

http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/f-ec61c8cb232a03a9fcd0047c6478e525a/2014/08/Naskah-Publikasi-Sri-Wahyuni.pdf

18 1% match (Internet from 08-Jun-2019)

<http://carvantes07.blogspot.com/2012/08/>

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini untuk cahaya hidupku kedua orang tuaku, istri dan keluargaku, terimakasih atas untaian do'a dan dukungannya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

LEMBAR TUNJUK AJAR

لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

*“Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi.
Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*

(Q.S Al-Hajj:64).



ABSTRACT

THE CAPABILITY OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY TO ASSIST THE DOMESTIC POLITICS OF GOVERNMENTS

SYAMSURIZAL

The implementation of the simultaneous elections held on April 17, 2019, is basically an alternative to the direct election system with the aim of saving significant costs from the election implementation budget so far that has been borne by the State Budget. However, in its implementation, the 2019 simultaneous elections have allegedly given birth to various phenomena related to transactional politics that have emerged in the electoral process. The research was compiled using a descriptive method through a qualitative approach. The data collection was carried out using literature studies through literature reviews related to transactional political phenomena in simultaneous elections based on alleged violations of election crime Number: 02 / LP / PL / Kab / 04.12 / III / 2019 in Meranti Islands Regency, as well as the implications for governance. formed from the electoral process. The implementation of simultaneous elections in 2019 has raised various phenomena related to money politics in voting behavior. In general, money politics injures the realization of democratic elections and has implications for the process of organizing the election itself which is less democratic. In particular, money politics can raise seeds of distrust by supporters of political parties and can confuse supporters of their party's political choices, giving rise to corrupt government officials' behavior, and regional autonomy that is not positively correlated with improving the welfare and quality of life of the people. In Meranti Islands Regency, there are allegations of violations of election crimes related to the implementation of the Election campaign which deliberately promised other materials in return for election campaign participants directly violating the provisions of Article 523 Paragraph (1) Jo Article 280 Paragraph 1 Letter j of Law Number 7 Year 2017 about General Election.

Keywords: Election, Election Supervisory Agency, Authority, Money Politics,

ABSTRAK

KAPABILITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MEMBANTU TUGAS PEMERINTAH BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

SYAMSURIZAL

Pelaksanaan Pemilu serentak yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 pada dasarnya merupakan salah satu alternatif sistem pemilihan umum langsung dengan tujuan untuk menghemat anggaran biaya yang cukup signifikan dari anggaran pelaksanaan pemilu selama ini yang dibebankan kepada APBN. Namun dalam pelaksanaannya, pemilu serentak tahun 2019 ini disinyalir melahirkan berbagai fenomena yang terkait dengan politik transaksional yang muncul dalam proses pemilu. Penelitian disusun dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur melalui kajian pustaka yang terkait dengan fenomena politik transaksional dalam pemilu serentak berdasarkan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Nomor: 02/LP/PL/Kab/04.12/III/2019 di Kabupaten Kepulauan Meranti, serta implikasinya terhadap pemerintahan yang terbentuk dari proses pemilu tersebut. Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 memunculkan berbagai fenomena yang terkait politik uang dalam perilaku memilih. Secara umum politik uang mencederai terwujudnya pemilu yang demokratis dan berimplikasi pada proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri yang kurang demokratis. Secara khusus, politik uang tersebut dapat memunculkan benih-benih ketidakpercayaan pendukung kepada partai politik dan dapat membingungkan pendukungnya atas pilihan politik partainya, memunculkan perilaku pejabat pemerintah yang korupsi, serta otonomi daerah yang tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan rakyat. Di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu terkait pelaksanaan kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung melanggar ketentuan pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat 1 Huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kata Kunci: Pemilu, Badan Pengawas Pemilu, Kewenangan, Politik Uang,

KATA PENGHANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah penguasa semesta atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua, akhirnya penyusun mampu menyelesaikan tesis ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami, Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian tesis yang berjudul “**KAPABILITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MEMBANTU TUGAS PEMERINTAH BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**” tentu tidak lepas saei bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MH selaku Rektor Universitas Islam Riau.

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Riau dan Pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan sehingga tesis dapat di selesaikan dengan baik.
4. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau dan Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu sehingga tesis ini selesai.
5. Yang terhormat Bapak dan ibu segenap dosen yang telah memberikan ilmu dan pada akhirnya dapat digunakan dalam penyusunan Tesis.
6. Yang Terhormat bapak ibu segenap staf dan pegawai Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi penyelesaian Tesis.

Penyusun menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun, penyusun harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan selanjutnya, sehingga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Selatpanjang, 10 Februari 2020
Penyusun

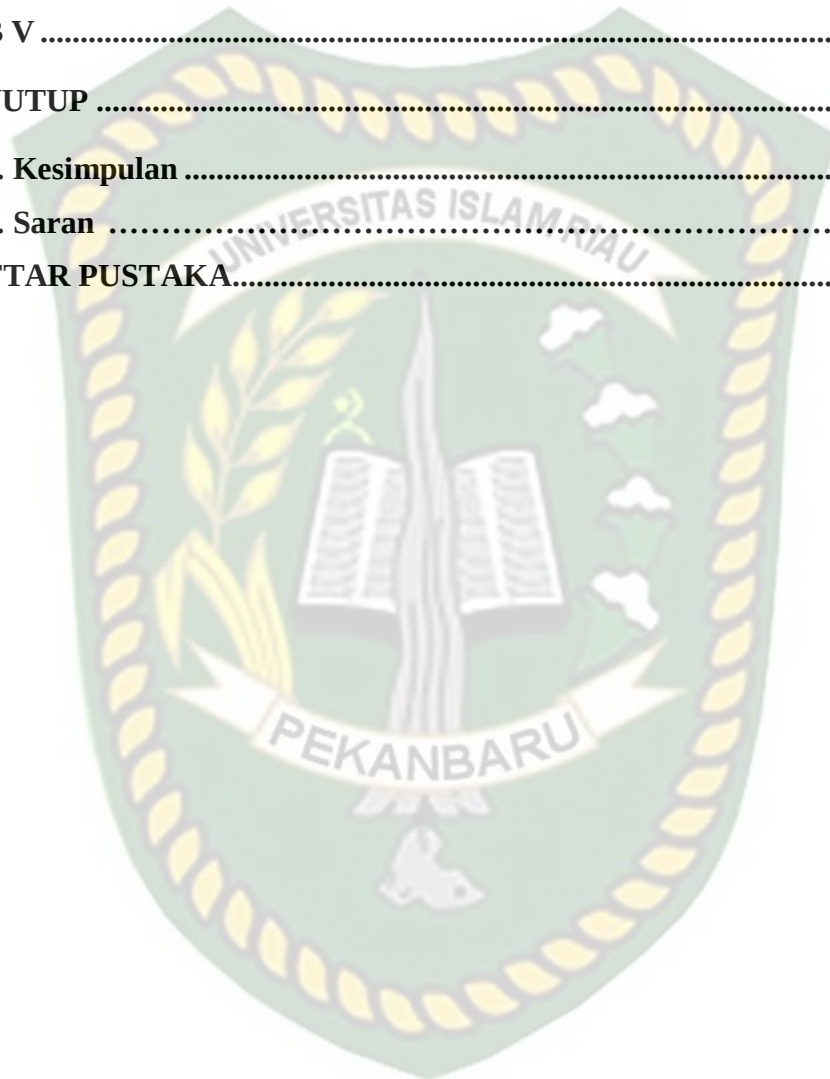
(Syamsurizal)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT	iv
PERSEMBAHAN	v
LEMBAR TUNJUK AJAR.....	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGHANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	15
1.3. Rumusan Masalah.....	16
1.4. Batasan Masalah	16
1.5. Tujuan Penelitian	16
1.6. Manfaat Penelitian	17
BAB II.....	18
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR.....	18
2.1 Konsep Pemerintahan	18
2.2. Teori Kapabilitas.....	20
2.3. Teori Perilaku Pemilih.....	26

2.4. Teori Pemilu Serentak	28
2.5. Pengawasan.....	29
2.6. Sistem Pemilu.....	34
2.7. Ulasan Karya	36
2.8. Kerangka Fikir	45
BAB III	49
METODE PENELITIAN.....	49
3.1. Jenis Penelitian	49
3.2. Sumber Data Penelitian	50
3.3. Instrumen Penelitian.....	51
3.4. Teknik Analisis Data	52
BAB IV	55
PEMBAHASAN	55
4.1. Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti	55
4.1.1. Sejarah Badan Pengawas Pemilu.....	55
4.1.2. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti ...	58
4.1.3. Fungsi dan Peran Badan Pengawas Pemilu.....	61
4.1.4. Implementasi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	70
4.2. Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	73
4.3. Kapabilitas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pendekatan Fungsional dan Rantai Nilai.....	78
4.3.1. Pendekatan Fungsional dalam Pengawasan Pemilihan Umum	80
4.3.2. Pendekatan Rantai Nilai dalam pengawasan pemilihan umum.....	84

4.3.3. Hasil Observasi	85
4.3.4. Hasil Penelitian Ditemukan	110
 BAB V	 116
PENUTUP	116
5.1. Kesimpulan	116
5.2. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120



DAFTAR TABEL

NOMOR TABEL	KETERANGAN	HALAMAN
Tabel 1.1	Tahapan Program dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	14
Table 1.2	Temuan Pelanggaran di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019	15
Tabel 1.3	Laporan Pelanggaran di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019	17
Tabel 3.1	Rencana Jadwal Penelitian	55

DAFTAR GAMBAR

NOMOR TABEL	KETERANGAN	HALAMAN
Gambar 4.1	Struktur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti	70
Gambar 5.1	Proses Wawancara Kapabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Membantu Tugas Pemerintah Bidang Politik Dalam Negeri dengan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	125
Gambar 5.2	Proses Wawancara Kapabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Membantu Tugas Pemerintah Bidang Politik Dalam Negeri dengan Pengurus Partai Politik	126
Gambar 5.3	Proses Wawancara Kapabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Membantu Tugas Pemerintah Bidang Politik Dalam Negeri dengan Kordiv Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	127
Gambar 5.4	Proses Wawancara Kapabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Membantu Tugas Pemerintah Bidang Politik Dalam Negeri dengan Kordiv	128

	SDM Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti	
Gambar 5.5	Penerimaan Penghargaan Kategori Sentra Gakkumdu Terbaik ke-3 se-Riau	129
Gambar 5.6	Sertifikat Penanganan Pelanggaran Administrasi Terbaik ke-1 Se-Riau	130
Gambar 5.7	Penerimaan Penghargaan Penanganan Pelanggaran Administrasi Terbaik ke-1 Se-Riau dari Bawaslu RI	131
Gambar 5.8	Proses Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bersama Tim Sentra Gakkumdu	132
Gambar 5.9	Proses Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bersama Tim Sentra Gakkumdu	133
Gambar 5.10	Deklarasi Tolak Money Politik bersama seluruh Lembaga di Kepulauan Meranti	134
Gambar 5.11	Proses Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana didampingi oleh Tim Sentra Gakkumdu	145

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memberikan jaminan secara konstitusional terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)¹ yang menyebutkan bahwa “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Salah satu perwujudan prinsip kedaulatan rakyat tersebut adalah melalui diselenggarakannya suatu pemilihan umum (Pemilu).²

Pemilu merupakan salah satu sarana bagi rakyat untuk ikut aktif dalam proses politik, sehingga akan mencerminkan adanya prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis.³ Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu tujuan Pemilu adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan.⁴

Dalam suatu negara demokrasi, termasuk Indonesia kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*, Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 61.

³ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Liberty, Yogyakarta, 1993), Hlm. 94.

⁴ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, Ed.1 Cet.2*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012), Hlm. 276

mengendalikan dalam hubungan *checks and balances*. Akan tetapi, jika lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakuslah yang menguasai dan mengendalikan segala proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara sangat menentukan kualitas sistem mekanisme demokrasi yang dikembangkan oleh suatu Negara.⁵

Di negara demokrasi penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu tolak ukur dari pelaksanaan sistem demokrasi. Maka dari pada itu penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas salah satunya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga negara tambahan (*State Auxiliary*).⁶

Tujuan dari kehadiran lembaga Negara tambahan (*auxiliary state organs*) ialah dalam rangka menjaga proses demokratisasi yang tengah

⁵ Jimly Asshiddiqie . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009, hlm 402.

⁶ Lusy Liany, "Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia", *Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 3, Desember 2018*, hlm. 309

dikembangkan oleh negara yang baru saja melepaskan diri dari sistem otoritarian. Salah satu dari lembaga negara tambahan (*auxiliary state organs*) di Indonesia saat ini ialah Bawaslu. Adanya Bawaslu dalam struktur lembaga Negara tambahan (*auxiliary state organs*) karena pemerintah tidak lagi memiliki kredibilitas untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan demokratis.

Keterkaitan Bawaslu dalam struktur kelembagaan negara Indonesia adalah sebagai lembaga Negara tambahan Negara independen (*auxiliary state organs*). Dimana mempunyai tugas dan wewenang yang berkaitan dengan lembaga negara utama (*the main state*). Kehadiran Bawaslu dikarenakan pemerintah tidak lagi memiliki kredibilitas untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan demokratis. Hal ini telah dibuktikan dengan pengalaman tujuh kali pemilu pada Orde Baru. Berdasarkan Putusan MK Nomor 81/PUU-XV/2011 menafsirkan klausula “suatu komisi pemilihan umum” Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilihan umum.

Karakteristik lembaga negara tambahan independen (*auxiliary state organs*) sangat penting untuk menjamin tegaknya demokrasi, karena fungsi-fungsi yang dimiliki dapat disalahgunakan pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya. Oleh karena itu lembaga Negara tambahan independen (*auxiliary state organs*) merupakan lembaga yang diidealkan

independen dalam arti bebas dari campur tangan cabang kekuasaan manapun, dan karenanya berada diluar ranah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun pada saat yang sama, lembaga negara tambahan independen (*the auxiliary state agency*) memiliki fungsi dan karakter yang bersifat gabungan di antara ketiganya.

Kewenangan lembaga negara dalam suatu negara harus berdasarkan pada ketentuan dasar hukumnya (konstitusionalitas). Kewenangan (*legal power*) merupakan kekuasaan yang sah menurut hukum untuk melakukan tindakantindakan tertentu yang bersumber pada peraturan perundang-undangan. Kehadiran lembaga negara tambahan independen menjadi semakin penting dalam rangka menjaga proses demokratisasi yang tengah dikembangkan oleh negara yang baru saja melepaskan diri dari sistem otoritarian. Dalam konteks inilah Bawaslu diposisikan sebagai penggerak proses demokratisasi lewat kegiatan pemilu.

Landasan Bawaslu dalam sistem pemilu Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22E Ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa “*pemilihan umum diseleggarakan oleh suatu komisi pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri,*”⁷ kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum.⁸ Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22

⁷ Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

⁸ Jimmly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konpress, 2006), Hlm. 237.

Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik.⁹

Keberadaan Bawaslu dalam proses pelaksanaan pemilu dari waktu ke waktu semakin dianggap penting. Oleh karena itu pada setiap perubahan Undang-undang pemilu, pengaturan mengenai Bawaslu juga terjadi perubahan. Perubahan itu tidak lain bertujuan untuk memperkuat keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Penguatan Bawaslu ini terlihat pada saat lahirnya UU No.15 Tahun 2011 menggantikan UU No.22 Tahun 2007. Perubahan penting mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu terletak pada wewenang penyelesaian sengketa Pemilu yang dalam UU No. 22 Tahun 2007 sempat dihapus dikembalikan lagi ke Bawaslu. Dalam Pasal 259 UU No. 8 Tahun 2012 diatur bahwa keputusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu bersifat *final and binding*.¹⁰

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum¹¹ yang memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam menegakan hukum pemilu. Selain tindak pidana pemilu, kewenangan menindak dan memutus pelanggaran administrasi dalam mekanisme persidangan di Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota, yang

⁹ Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

¹⁰ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Kencana, 2017. hlm.55.

¹¹ Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) kini diberikan kepada Bawaslu. Di Undang-Undang sebelumnya, kesimpulan bahwa sebuah tindakan dianggap sebagai pelanggaran dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi. Sekarang kesimpulan tersebut dikeluarkan dalam bentuk putusan. Bawaslu Kabupaten/Kota bisa mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat dan keputusan nya tidak bisa di asimilasi. Misalnya Bawaslu menerima laporan bahwa calon kepala daerah tertentu melakukan pelanggaran administrasi. Bawaslu akan menghadirkan pelapor dan terlapor untuk saling menjelaskan laporan dan pembelaan. Setelah itu Bawaslu bisa menyimpulkan tindakan itu adalah sebuah pelanggaran melalui putusan layaknya putusan pengadilan, bukan rekomendasi, kalau rekomendasi itu bisa dilaksanakan bisa tidak, kini keputusan nya semacam putusan pengadilan yang tidak perlu lagi diteruskan ke KPU tapi sifatnya KPU wajib melaksanakan putusan ini.

Peran Bawaslu dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu menjadi tugas dan kewenangannya. Sebagaimana Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 “Pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal tersebut memberi kewenangan bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu

Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri untuk mengawasi seluruh proses tahapan pemilu meliputi sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
2. Penetapan peserta pemilu;
3. Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Calon Gubernur, Bupati dan walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.;
4. Pelaksanaan kampanye;
5. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusian;
6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS;
7. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara hasil pemilu di TPS;
8. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;
9. Proses rekapitulasi hasil penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan;
10. Pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan pemilu;
11. Pelaksanaan putusan DKPP
12. Proses penetapan hasil pemilu

Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu di wilayah Kabupaten serta Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Terdapat tahapan program penyelenggaraan umum tahun 2019 yang diawasi oleh Bawaslu yakni sebagai berikut:¹²

Tabel 1.1
Tahapan Program dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

TAHAPAN PROGRAM DAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019		
NO	TANGGAL	TAHAPAN
1	17 Agustus 2017 - 31 Maret 2019	Perencanaan Program dan Anggaran
2	1 Agustus 2017 - 28 Februari 2019	Penyusunan Peraturan KPU
3	17 Agustus 2017 - 14 April 2019	Sosialisasi
4	3 September 2017-20 Februari 2018	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
5	19 Februari 2018 - 17 April 2018	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
6	9 Januari - 21 Agustus 2019	Pembentukan Badan Penyelenggara
7	17 Desember 2018 -18 Maret 2019	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
8	17 April 2018 - 17 April 2019	Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri
9	17 Desember 2017 - 6 April 2018	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)

¹² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

10	26 Maret 2018 -21 September 2018	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten
11	20 September 2018 -16 November 2018	Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD
12	24 September - 16 April 2019	Logistik
13	23 September 2018 - 13 April 2019	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD
14	22 September 2018 - 2 Mei 2019	Laporan dan Audit Dana Kampanye
15	14 April 2019 - 16 April 2019	Masa Tenang
16	8 April 2019 - 17 April 2019	Pemungutan dan Perhitungan Suara
17	18 April 2019 - 22 mei 201	Rekapitulasi Perhitungan Suara
18	23 Mei 2019 - 15 Juni 2019	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Berdasarkan tahapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tahapan yang paling banyak terdapat laporan pelanggaran di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan tahapan kampanye dengan rincian sebagai berikut:

Table 1.2
Temuan Pelanggaran di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019

Penemu	Terlapor	Tahapan	Dugaan Pelanggaran/Status Temuan
Romi Indra	Ramlan	kampanye	Pidana

Jefri	Iskandar	Kampanye	Kode Etik
Ozi Wirman	Partai Nasdem Kecamatan Tebing Tinggi (Ir. H. Iskandar Hoesin, Mh Dan Hj. Farida H Saad, Se	Kampanye	Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017
Ozi Wirman	Partai Amanat Nasional (Pan) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti (Caleg Dpr Dpr Ri Dapil Riau I Atas Nama Drs. H. Wan Abu Bakar, Ms., M.Si No Urut 2 Caleg Dprd Provinsi Riau Dapil V Atas Nama Usman Malik., S.Pi No Urut 9 Dan Caleg Dprd Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil I No Urut 10 Atas Nama Tjuan An., Sh)	Kampanye	Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017
Ozi Wirman	Partai Demokrat (Caleg Dprd Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil I No Urut 7 Atas Nama Djalius, Sh)	Kampanye	Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017
Ozi Wirman	Calon Anggota Dpd Ri Dapil Riau No Urut 31 Atas Nama H. Jakiman Sw, S.Pd., Mm	Kampanye	Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017
Chanifuddin	Marsita (Caleg Dprd Kab Kep Meranti Dapil Meranti Iii Nomor Urut 2 Dar	Kampanye	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017
Ozi Wirman	1. Budiman Alias	Pemungut	Diteruskan dan

	Atat, 2. Cipto, 3. Alpa Parto	an Pemilu Tahun 2019 Tanggal 17 April 2019	dtindaklanjuti ketahap penyidikan polres kep meranti
--	-------------------------------	---	--

Sumber : Laporan Akhir Divisi Penindakan dan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019

Penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat Temuan pada pemilu serentak tahun 2019 berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) Temuan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menenganai 1 (Satu) Temuan dan terdapat 10 (Sepuluh) Temuan yang ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi, 7 (Tujuh) Temuan yang ditangani oleh Tebing Tinggi Barat, 1 (Satu) temuan yang ditangani Kecamatan Rangsang Barat, 1 (Satu) temuan yang ditangani Kecamatan Tasik Putri Putu, 1 (Satu) temuan yang ditangani Kecamatan Tebing Tinggi Timur. Selain temuan yang dalam penanganan pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pemilu Tahun 2019 terdapat laporan yakni sebagai berikut:

Tabel 1.3
Laporan Pelanggaran di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019

Pelapor	Terlapor	Tahapan	Dugaan Pelanggaran/ Status Laporan
TjuanAn	Akang dan Cun Cun, SE., M.Si	Kampanye	Diduga melanggar ketentuan Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Herwan	Hafizan	Kampanye	Terbukti melanggar ketentuan Pasal 521 dan Pasal 523 Jo Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
Abd Kadir Jailani	Mulyadi dan Ria Mariana	Kampanye	Diduga melanggar ketentuan Pasal 280 ayat 2 Huruf g UU No 7 Tahun 2017. tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Sudarto	Ketua dan Anggota KPU Kab Kep Meranti	Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019 Tanggal 17 April 2019	Diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
Ibrahim	Ketua dan Anggota KPU Kab Kep Meranti	Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019 Tanggal 17 April 2019	Diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia
Sahroni	Eka Yusnita	Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019 Tanggal 17 April 2019	Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat 1 Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Laporan tidak dapat di tingkatkan ke tahap penyidikan
Musafrizan	Darsini dan On Efendi	Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2019 Tanggal 27 April 2019	Diduga ketentuan Pasal 521 dan Pasal 523 Jo Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan

Sumber : Laporan Akhir Divisi Penindakan dan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019

Kecendrungan paling banyak sebagai terlapor pada laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu peserta pemilu atau calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Terdapat Dugaan Pelanggaran dengan Nomor Register 02/LP/PL/Kab/04.12/III/2019 dengan uraian kejadian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Sdr. Herman mendapatkan kiriman video dan foto dari Sdr. Sabri sekira Pukul 22;18 wib, setelah mendengar video dan foto tersebut adalah Sdr. Hafizan Abbas calon DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dari Partai PKB Dapil 1 Nomor Urut 1 yang sedang berpidato dan menjanjikan kepada masyarakat yang hadir akan membagikan satu rumah dan satu buah drum, satu buah magic com dan dua helai kain sarung untuk satu keluarga. Konfirmasi dari yang membagikan video dan foto tersebut berada di tempat kegiatan dari Sdr. Hafizan Abbas melakukan silaturahmi tersebut di rumah salah seorang warga yaitu rumah bu As di jalan Banglas Gg Pelita dusun 4 RT 001 RW 001 yang di hadiri kurang lebih 20 orang, sekira pukul 20.31 Wib, sehingga kejadian tersebut diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja telah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung. Yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Jo Pasal 521 dan Pasal 523 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017.¹³

Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undnag-Undnag Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu

¹³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.

Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 “Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, atau huruf j dipidana penjara paling lama 2 (dua) dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah),”

Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah),”

Bawaslu juga mempunyai wewenang mendiskualifikasi peserta Pemilu yang melakukan pelanggaran politik uang. Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu, melarang peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/ atau pemilih. Apabila calon Presiden atau Kepala Daerah terbukti melakukan pelanggaran tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif pembatalan sebagai calon, dalam konteks ini posisi Bawaslu sudah seperti peradilan. Ia berwenang

mengumpulkan barang bukti, membuktikan kesalahan pelaku money politics dan berwenang memutuskan kesalahan itu terbukti atau tidak. Di KPK saja yang menangani tindak pidana korupsi hanya melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan, sementara yang memutuskan hakim pengadilan.

Penelitian ini menggunakan teori kapabilitas Pemilu menurut Hubies dan Najib berdasarkan teori tersebut dapat di korelasikan dengan kasus tersebut diatas, berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian terhadap kapabilitas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dijadikan sebagai penelitian di tesis dengan judul **KAPABILITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MEMBANTU TUGAS PEMERINTAH BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Badan Pengawas Pemilihan Umum diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undnag-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

1.2.2. Terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan baik oleh peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu, sehingga Bawaslu memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan proses dan hasil

Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).

1.3. Rumusan Masalah

- 1.3.1. Bagaimana Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti?
- 1.3.2. Bagaimana Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Kabupaten Kepulauan Meranti?
- 1.3.3. Apa Kapabilitas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pendekatan Fungsional dan Rantai Nilai?

1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Luas lingkup hanya meliputi informasi mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 1.4.2. Informasi yang disajikan yaitu: mengenai Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020, Proses Penanganan Pelanggaran.

1.5. Tujuan Penelitian

- 1.5.1. Untuk dapat mengetahui Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti

1.5.2. Untuk dapat memahami Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Kabupaten Kepulauan Meranti

1.5.3. Untuk dapat mengetahui Kapabilitas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pendekatan Fungsional dan Rantai Nilai

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Aspek Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi mengenai kapabilitas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan pengawasan penyelenggara pemilihan umum pada tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.6.2. Aspek Praktis

Manfaat kedua untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa khususnya dibidang ilmu politik agar lebih mudah mengetahui dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu politik.

1.6.3. Aspek Pribadi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis mengenai kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan pada Pemilihan Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR

2.1 Konsep Pemerintahan

Indonesia merupakan Negara dengan sistem pemerintahan Presidensial, dalam hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa (*founding father*).¹⁴ Sistem pemerintahan presidensiil itu mempunyai ciri-ciri yang khas sebagaimana dianut di Amerika Serikat. *Pertama*, sistem itu didasarkan atas asas pemisahan kekuasaan. Seorang pakar ilmu politik Amerika Serikat menyatakan *it is based upon the separation of power principle*. *Kedua*, tidak ada pertanggungjawaban bersama antara Presiden sebagai pemimpin eksekutif dengan anggota anggotanya. Anggota-anggota yang bernama menteri itu sepenuhnya bertanggung jawab kepada Presiden. *Ketiga*, Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan *keempat*, Presiden itu dipilih oleh Dewan Pemilihan. Terdapat beberapa teori dan pemikiran yang di kemukakan oleh para tokoh yakni :

2.1.1. Teori Jhon Locke

John Locke menyatakan bahwa kekuasaan dalam Negara dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federative. Kekuasaan legislative adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan

¹⁴ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 4

kekuasaan federative adalah kekuasaan yang berkenaan dengan perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Adanya kekuasaan federative yang menyangkut hubungan dengan negara-negara lain dilatarbelakangi dengan keberadaan Negara Inggris pada waktu itu, sebagai Negara yang memiliki banyak wilayah jajahan.

2.1.2. Teori Montesquieu

Diilhami oleh John Locke dengan teorinya sebagaimana dikemukakan di atas, Montesquieu mengemukakan bahwa dalam pemerintahan Negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan yudikatif menurut Montesquieu bukanlah kekuasaan yang berdiri sendiri melainkan bagian dari kekuasaan eksekutif.

2.1.3. Teori Van Vollenhoven

Menurut Van Vollenhoven, dalam pelaksanaan tugas Negara terdapat 4 (empat) fungsi, yaitu *regeling* (membuat peraturan), *bestuur* (pemerintahan dalam arti sempit), *rechtspraak*

(mengadili), *politie* (kepolisian).¹⁵ Di Negara modern, tugas pemerintah meliputi tugas Negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali mempertahankan hukum secara preventif (*preventive rechtszorg*), mengadili, dan membuat peraturan (*regeling*). Tugas pemerintah bukan sekedar melaksanakan undang-undang dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum. Pada kondisi yang mendesak justru pemerintah harus dapat mengambil tindakan yang cepat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul tanpa harus menunggu perintah undang-undang.¹⁶

2.1.4. Teori logemann

Menurut Logemann, fungsi kekuasaan Negara dapat dibagi menjadi 5 (lima) bidang, yaitu fungsi perundang-undangan (fungsi untuk membuat undang-undang); fungsi pelaksanaan (fungsi melaksanakan undang-undang); fungsi pemerintahan (dalam arti khusus); fungsi kepolisian (fungsi menjaga ketertiban, melakukan penyelidikan dan penyidikan); dan fungsi peradilan (fungsi mengadili pelanggaran terhadap undang-undang).

2.2. Teori Kapabilitas

Kapabilitas merupakan kebutuhan pokok suatu organisasi dan sangat menentukan terhadap kemajuan dan kualitas seorang pemimpin dalam

¹⁵ CF. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm.330.

¹⁶ Sofyan Hadi, Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat), *Jurnal Ilmu Hukum DIH*, Vol. 9, No. 18, Februari 2013, hlm.78.

mengelola organisasi, Kapabilitas kepemimpinan merupakan kemampuan pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kepemimpinannya. Jadi, kepemimpinan secara selintas berbasis kepada kapabilitas (*capability-based leadership*) sama dengan pendekatan organisasi yang berbasis sumber daya (*resource-based approach*), namun bila ditelaah lebih dalam, maka ada perbedaan yang mendasar. Pendekatan kepemimpinan berbasis kapabilitas titik sentralnya berada pada faktor kemampuan pemimpin dengan segala atribut kepemimpinannya atau kapasitasnya, sedangkan pendekatan organisasi berbasis sumber daya menekankan pada proses manajemen dengan segala perangkat struktur, tugas, dan fungsinya. Selain itu, kapabilitas kepemimpinan merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan. Kemampuan ini menurut Hersey, seorang pemimpin minimal memiliki 3 (tiga) kemampuan kepemimpinan, yaitu: (1) kemampuan teknis, (2) kemampuan sosial, dan (3) kemampuan konseptual. Di samping ketiga kemampuan kepemimpinan tersebut, ada pula faktor yang menjadi keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya, yaitu sejauhmana kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin dalam memegang teguh komitmen dan melaksanakan konsisten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin. Jadi, keberhasilan dan kegagalan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya, tergantung kepada bagaimana seorang pemimpin,

termasuk pemimpin perguruan tinggi untuk melaksanakan visi dan misi yang diemban oleh lembaga pendidikan tinggi yang dipimpinnya.¹⁷

Kapabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengeksploitasi secara baik, kemampuan merupakan kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.¹⁸ pemaknaan kapabilitas tidak sebatas memiliki ketrampilan (*Skill*) sehingga menguasai kemampuan dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya.

Sedangkan Kapasitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara berhasil, kapasitas juga dipandang sebagai jaminan keberlangsungan hidup suatu organisasi dan individu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan kapasitas dan kapabilitas adalah kapasitas merupakan suatu bawaan, *ability* atau kemampuan yang diperoleh dengan cara dipelajari, sedangkan kapabilitas merupakan bentuk dari *extremes of ability* yakni kemampuan lebih spesifik dengan tingkat kemampuan yang lebih.

Menurut Amir menjelaskan bahwa kapabilitas ialah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Ibarat individu, belum tentu seorang yang memiliki bakat, misalnya pemain piano bisa bermain piano dengan baik. Ini

¹⁷ Rahman Abror, *Kepemimpinan Pendidikan Bagi Perbaikan dan Peningkatan Pengajaran* (terjemahan), Jakarta : Gramedia, 1985, hlm. 34.

¹⁸ Robbins, Stephen P, Judge, dan Timothy A., *Perilaku Organisasi Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 56.

sangat ditentukan dengan bagaimana ia mengembangkannya dengan latihan, dan belajar.¹⁹

Menurut Moenir kapabilitas atau kemampuan adalah berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas dan pekerjaan berarti dapat melakukan tugas, pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat dan keadaan ditujukan kepada sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan atas dasar ketentuan yang ada. Kemajuan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia.²⁰

Menurut Hubeis dan Najib kapabilitas organisasi adalah kumpulan sumber daya yang menampilkan tugas atau aktivitas secara integratif. Biasanya, kapabilitas organisasi ditentukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) pendekatan fungsional dan (2) pendekatan rantai nilai (*Value Chain*). Kedua pendekatan tersebut banyak digunakan oleh organisasi untuk membentuk kapabilitas organisasi. akan tetapi, yang perlu digaris bawahi kapabilitas hanya dapat dibentuk jika ada kerjasama yang terjalin diantara berbagai sumber daya dalam organisasi. Pada organisasi yang kompleks, kapabilitas mempengaruhi struktur hierarki organisasi tersebut. Semakin tinggi tingkat kapabilitas, semakin banyak pula integrasi antar kapabilitas yang tingkatnya lebih rendah. Oleh karena itu dalam hal ini sangat

¹⁹ Amir, M Taufik. 2011. *Manajemen Strategi*.(Jakarta: Rajagrafindo Persada,2011), hlm 86.

²⁰ Moenir, H.A.S. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm 116.

diperlukan perpaduan diantara kapabilitas fungsional yang ada dalam organisasi.²¹

Kapabilitas pada dasarnya menggambarkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber-sumber dayanya. Baik berwujud (*tangible*) maupun nirwujud (*intangible*) untuk menghasilkan produk berupa barang ataupun jasa. Kapabilitas tersebut baru ada, bila sumber-sumber daya itu telah dapat diintegrasikan sesuai tujuannya, untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, atau sejumlah tugas yang diharapkan. Sehingga dengan demikian kapabilitas menunjukkan kemampuan organisasi memanfaatkan atau mengeksplorasi sumber dayanya.

Kemampuan organisasi diidentifikasi sebagai salah satu sumber utama bagi pembangkitan dan pengembangan keuntungan kompetitif yang berkelanjutan. Mengamati kemampuan (kapabilitas) mungkin merupakan masalah struktural yang paling signifikan dalam pengelolaan organisasi yang kompleks saat ini, Leonard Barton mengasumsikan bahwa pendeskripsian kemampuan, seperti unik, khas, sulit untuk ditiru, atau unggul dalam kompetisi, telah cukup jelas, terutama jika referensi juga dibuat untuk penempatan sumber daya atau keterampilan. mendefinisikan bahwa kapabilitas sebagai jenis khusus dari sumber daya yang tidak dapat diganti dan melekat pada organisasi yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas sumber daya lainnya. Merujuk pada pendapat beberapa pakar tersebut, maka kapabilitas organisasi adalah kemampuan organisasi dalam

²¹ Hubeis, Musa. Dkk. *Manajemen Strategi*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014). Hlm. 47.

mengintegrasikan dan mengeksplorasi sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi tersebut, baik sumber daya manusia, keuangan, kelembagaan dan lain-lain. Kapabilitas organisasi tidak dapat tercipta hanya dengan satu sumber daya saja tanpa dukungan sumber daya lain.



2.3. Teori Perilaku Pemilih

Para ahli Ilmu Politik menyebutkan bahwa tingkah laku individu dalam pemungutan suara pada kegiatan pemilu disebut dengan konsep perilaku pemilih (*Voting behavior*). Terdapat beberapa penelitian tentang perilaku pemilih dalam kajian ilmu politik yakni sebagai berikut:

Penelitian harnoe dan Suwando menyebutkan orientasi sosio religious mempunyai korelasi mengenai perilaku pemilih Partai PPP dan PDI merupakan Santri yang cenderung memilih partai Islam. Penelitian yang sama yang dilakukan oleh Willy Wirman mengenai politik pemilih pada Pemilu 2004 bahwa Partai PAN menghasilkan perilaku pemilih dalam menentukan pilihan lebih didasarkan pada faktor keagamaan, sedangkan hubungan orientasi calon lebih pada karisma dan asal kesukuan atau daerah calon. Era Demokratisasi hubungan antara kandidat dengan pemilih merupakan hubungan yang tidak stabil karena semakin keritisnya masyarakat dan semakin luntarnya ikatan tradisional maupun primordial, padahal kandidat tidak akan bisa memenangkan persaingan politik tanpa mendapatkan dukungan pemilih.²²

²² Syafhendry, Perilaku Pemilih teori dan Praktek, (Riau: Alaf Riau, 2016), hlm 37

Para pendukung mazhab ini percaya bahwa masyarakat telah tersusun sedemikian rupa sesuai dengan latar belakang dan karakteristik sosialnya, maka memahami karakteristik sosial tersebut merupakan sesuatu yang penting dalam memahami perilaku politik individu. Secara singkat, aliran yang menggunakan pendekatan sosiologis dalam menganalisis *voting behavior* ini menyatakan bahwa preferensi politik termasuk preferensi pemberian suara di kotak pemilihan seseorang merupakan produk dari karakteristik sosial ekonomi di mana dia berada seperti profesi, kelas sosial, agama dan seterusnya. Dengan kata lain, latar belakang seseorang atau sekelompok orang atas dasar jenis kelamin, kelas sosial, ras, etnik, agama, pekerjaan, ideologi bahkan daerah asal menjadi independent variabel terhadap keputusannya untuk memberikan suara pada saat pemilihan. Untuk itu, pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal, seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi keagamaan, organisasi profesi, kelompok okupasi dan sebagainya. Maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku pemilih. Hal ini dikarenakan kelompok-kelompok ini memiliki pengaruh terhadap pembentukan sikap dan orientasi seseorang.

Munculnya pendekatan psikologis merupakan reaksi atas ketidakpuasan mereka terhadap pendekatan sosiologis. Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk menjelaskan partisipasi politik. Menurut pendekatan psikologis, para pemilih (di AS) menentukan pilihan karena pengaruh kekuatan psikologi yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari sosialisasi. Mereka menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai refleksi dari kepribadian seseorang merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya. Pendekatan psikologis berasumsi bahwa keputusan seorang individu dalam memberikan suara kepada kandidat tertentu merupakan persoalan respons psikologis. Pendekatan psikologis mensyaratkan adanya kecerdasan dan rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihannya. Pada pendekatan psikologis penekanan lebih pada individu itu sendiri. Menurut pendekatan sosial psikologis, ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap perilaku memilih. Tiga faktor tersebut adalah identifikasi partai, orientasi isu atau tema dan orientasi kandidat.

2.4. Teori Pemilu Serentak

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan Effendi Gazali dkk aturan pemilu serentak ini muncul, keluarnya putusan MK ini merupakan salah satu terobosan hukum baru. Dimana dalam amar putusannya MK menyatakan: Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional). Dari rangkaian ketentuan yang dinyatakan kehilangan validitas konstitusional tersebut, MK menegaskan, pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan putusan ini, ketentuan bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu Presiden) dilaksanakan setelah Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) adalah inkonstitusional, dalam diktum kedua dari amar putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan pemilu serentak akan diterapkan pada pemilu 2019.

Dengan adanya Pemilu Serentak diharapkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyatnya, pemerintah dalam hal ini menghadirkan pemimpin baru yang memiliki kompetensi agar pemimpin yang baru lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat dan lebih mengenal pemimpin untuk menciptakan tujuan demokrasi suatu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

2.5. Pengawasan

Menurut George R. Terry yang mengatakan bahwa; “dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi Negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari

perencanaan, pengorganisasian, memberi dorongan dan pengawasan.²³ pengawasan termasuk salah satu fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun dari yang terkecil sampai yang terbesar termasuk Negara menjadi mutlak dilakukan.

Menurut Donnelly yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yakni sebagai berikut:

2.5.1. Pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*)

Pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*) yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan, dimana pengawasan pendahuluan bias menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan yang mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil actual akan berdekatan hasilnya dibanding dengan hasil-hasil yang direncanakan.

2.5.2. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Cocurrent Control*)

Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Cocurrent Control*) adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan, momonitor pekerjaan yang berlangsung untuk

²³ George R. Terry, Penerjemah Wiardi, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 15

memastikan bahwa sasaran telah dicapai, (*Cocurrent Control*) terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka.

2.5.3. Pengawasan *Feed Back* (*Feed Back Control*)

Pengawasan *Feed Back* (*feed back control*) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

Menurut James Af Stoner dan R Edward Freeman pengawasan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen sebagaimana berikut ini: yaitu fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*).²⁴ Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam fungsi manajemen, hal ini dikarenakan tanpa pengawasan fungsi yang lain tidak akan berjalan seacara efisien, efektif dan maksimal,.

²⁴ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum dan Pengawasan Melekat*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 18.

Pengawasan Pemilu dilakukan oleh pengawas Pemilu, yakni Badan pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum²⁵ Bawaslu mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk mengawasi seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu yakni sebagai berikut:

- 2.5.4. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
- 2.5.5. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
- 2.5.6. Penetapan peserta pemilu;
- 2.5.7. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, Calon Anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2.5.8. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
- 2.5.9. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
- 2.5.10. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS;
- 2.5.11. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PKK;

²⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2.5.12. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU

Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;

2.5.13. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu

lanjutan, dan pemilu susulan; dan

2.5.14. Penetapan hasil Pemilu;

Pengawas Pemilu selalu berpijak pada obyektivitas, profesionalitas, dan transparan terhadap siapapun. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan kewenangan, Pengawas Pemilu selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:²⁶

2.5.15. Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;

2.5.16. bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparial;

2.5.17. bertindak transparan dan akuntabel;

2.5.18. tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan; dan

2.5.19. bertindak profesional.

Sementara itu, secara kontekstual fungsi utama pengawas Pemilu yang meliputi fungsinya dalam melakukan pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan pencegahan dan pengawasan tindakan yang diorintasikan untuk meminimalisasi pelanggaran sekaligus menindak langsung pelaku pelanggaran sesuai dengan jenis pelanggaran, baik pelanggaran administratif, tindak pidana Pemilu maupun pelanggaran kode etik.

²⁶ Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Bawaslu mendengar, Menghimpun Masukan untuk Membangun Pondasi Pengawasan Pemilu, Bawaslu RI, Jakarta, 2017, e-book, hlm. 91

2.6. Sistem Pemilu

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemilu merupakan salah satu implementasi dari praktik demokrasi di Indonesia. Masyarakat sebagai warga negara ikut terlibat dalam menentukan arah dan figur kepemimpinan negara melalui proses politik yang dilaksanakan melalui pesta demokrasi tanah air. Secara fungsional, demokrasi diartikan sebagai nilai kehidupan yang baik (*good society*), sebagai pola interaksi sosial, dan sebagai kebijaksanaan publik hasil kompromi dari konflik atau interaksi kepentingan. Jujur (*fairness*), bebas merdeka (*liberty*), adil (*justice*), persamaan (*equality*), persaudaraan (*brotherhood*).

Pada hakikatnya sistem pemilihan umum dibangun agar terwujud penyelenggaraan pemilihan umum yang mampu dipertanggungjawabkan, baik secara proses maupun hasilnya. Sistem pemilu yang dilaksanakan harus

mampu mengimplementasikan seluruh keinginan masyarakat pemilih sehingga angka partisipasi masyarakat dapat meningkat.

Sistem Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Pemilu dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU RI harus melaksanakan pemilu berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Dengan mengedepankan azas dan prinsip tersebut di atas diharapkan pelaksanaan kegiatan pemilihan umum legislatif dan presiden dan wakil presiden berlangsung tanpa kendala sehingga memenuhi harapan masyarakat.

Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Pelaksanaan pemilu merupakan suatu perubahan sistem politik dan pemerintahan dalam mengatasi berbagai problematika yang ada yaitu menjadi dasar bagi terrealisasinya sistem pemerintahan presidentialisme yang kuat dan stabil, memfasilitasi munculnya penyederhanaan sistem kepartaian melalui pemberian insentif bagi partai politik untuk membangun budaya dan pelembagaan politik demokrasi yang berkelanjutan, mendorong pembentukan parlemen yang lebih efektif, menciptakan sistem pemilihan yang lebih

sederhana, waktu yang singkat, sekaligus biaya murah baik dalam pemilu legislative maupun pemilihan umum presiden, menciptakan ruang bagi munculnya fokus isu dalam pemilu, membuka ruang partisipatif bagi menguatnya preferensi dan strategi rakyat pada pemilu berdasarkan isu local maupun nasional.

2.7. Ulasan Karya

Ulasan karya terdahulu mengenai hasil penelitian terdahulu yang dilakukan dan dipublikasikan serta selaras dengan penelitian Kapabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Membantu Tugas Pemerintah Bidang Politik Dalam Negeri yang dilakukan oleh penulis, dengan tujuan membantu penulis memposisikan permasalahan dalam penelitian, mengetahui orisinalitas permasalahan penelitian, serta memberikan dasar bagi penulis dalam menyusun kerangka teori, penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

2.7.1. Ada beberapa tulisan yang menjadi dasar telaah pustaka dalam penelitian ini, diantaranya adalah karya tulis yang ditulis oleh Elwy Soehandry. S yang berjudul Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010-2015.²⁷ Dalam tulisan ini menjelaskan Pemilihan umum tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan ini. Di Tebing

²⁷ Elwy Soehandry. S, "Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010-2015". JOM FISIP Vol. 4 No. 1 – Februari 2017, hlm 1.

Tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu mengalami fluktuasi angka partisipasi pemilih dalam pemilu. Penelitian ini dilakukan pada bulan September dan Desember 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab naik turunnya jumlah pemilih dalam Pemilu di Kabupaten Tebing Tinggi Kabupaten Meranti dari tahun 2010-2015. berdasarkan wawancara terhadap informan, data dan informasi yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian di lokasi, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor Penyebab Partisipasi Pemilih di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010-2015 dilihat dari kondisi-kondisi berikut ini. Pertama, kondisi sosiologis. Kondisi ini terkait pandangan sosiologis pada beberapa aspek pemilih yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu faktor sosial ekonomi, faktor geografis, dan etnis. Kedua, Kondisi Psikologis. Instrumen dari kondisi ini dapat dilihat dari kepercayaan politik para kandidat yang terbagi menjadi kepercayaan dan kepercayaan terhadap masalah tersebut, serta kesadaran politik para pemilih dibagi menjadi partisipasi dan mobilisasi yang otonom. Ketiga, opsi yang terdiri dari Pilihan Rasional, Idealis dan pilihan Pragmatis Rasional. Faktor lain yang menyebabkan fluktuasi partisipasi pemilih adalah perbedaan saat pemilu dan masalah administrasi dan teknis pemilu.

2.7.2. Jurnal yang berjudul Kapabilitas Kepemimpinan Pada Universitas Islam Negeri alaudin Makassar dalam jurnal ini memaparkan mengenai Kapabilitas kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mengelola organisasi dan sumber daya yang dimiliki orga-nisasi. Kapabilitas kepemimpinan dapat dilihat melalui kemampuan pemimpin, komitmen pemimpin, dan konsisten pemimpin. Kemampuan pemimpin menunjukkan kemampuan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan melalui kemampuan teknis, kemampuan sosial, dan kemampuan konseptual. Di samping itu, komitmen pemimpin adalah ba-gaimana pemimpin memberi teladan dengan menyeleraskan antara tindakan dan nilai-nilai kebersamaan, sedangkan konsisten pemimpin adalah menyeleraskan antara kata dan perbuatan. Karena itu, pemimpin dalam melaksanakan tugas perlu: (1) menerapkan seleksi dan rekrutmen pejabat dengan sistem *need asses-ment*, (2) tanggap merespons permasalahan oraganisasi, (3) berpikir analitikal dan konseptual, (4) memegang komitmen dan melaksana-kan konsisten.

2.7.3. Jurnal yang berjudul Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia karya Lusy Liany yang memaparkan bahwa Kehadiran lembaga negara tambahan independen menjadi semakin penting dalam rangka menjaga proses

demokratisasi yang tengah dikembangkan oleh negara yang baru saja melepaskan diri dari sistem otoritarian. Dalam konteks inilah Bawaslu diposisikan sebagai penggerak proses demokratisasi melalui kegiatan pemilu. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua (2) permasalahan yaitu (1) Bagaimana kedudukan Bawaslu dalam struktur lembaga negara Indonesia? (2) Bagaimana tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Dari hasil pembahasan yang penulis lakukan. Kedudukan Bawaslu dalam struktur kelembagaan negara Indonesia adalah sebagai lembaga negara tambahan negara independen (*auxiliary state organs*). Kehadiran Bawaslu dikarenakan pemerintah tidak lagi memiliki kredibilitas untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan demokratis. Dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang baru telah memperkuat baik susunan, tugas, serta kewenangan Bawaslu. *Pertama*, Pasal 89 menunjukkan Panwaslu Kabupaten/Kota telah berubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. *Kedua*, Pasal 93 menunjukkan Bawaslu juga bertugas mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. *Ketiga*, Pasal 95 menunjukkan Bawaslu sebagai lembaga eksekutor atau memutus pelanggaran administrasi, pelanggaran politik uang, dan penyelesaian sengketa. Hasil penelitian ini penulis memberikan saran agar diberikan pembekalan yang mumpuni kepada anggota

Bawaslu baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar bisa dengan baik menjalankan tugas dan wewenang yang baru.²⁸

2.1.1. Tesis yang berjudul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum karya Ali Sidik dalam tesis ini memaparkan mengenai Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam penegakkan Hukum Pemilu pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Strategi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakkan hukum pemilu Pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

2.1.2. Jurnal yang ditulis oleh Musfialdy dengan judul mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia.²⁹ dalam tulisan ini menjelaskan bahwa Pemilihan adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat yang merupakan kehendak mutlak dari rakyat Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara yang demokratis. Karena itu sebagai bagian dari negara-negara demokratis, Indonesia telah mengakui kedaulatan Indonesia orang yang ditegaskan dalam UUD 1945. Untuk menciptakan tingkat persaingan yang sehat,

²⁸ Lusy Liany, 2019, “Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia”, *Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 3, Desember*.

²⁹ Musfialdy, “Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia” *Jurnal Sosial Budaya Vol. 9 No. 1 Januari-Juli 2012*, hlm. 1

partisipatif, dan memiliki gelar perwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme akuntabilitas yang jelas, maka pemilihan umum harus dilaksanakan dengan kualitas yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Implementasi dari upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas adalah membangun dan membawa pemilihan fungsi pengawasan.

2.1.3. Sri Nuryanti dalam Jurnal Penelitian Politik, dengan judul Menyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019 dalam jurnal ini membahas perubahan pelaksanaan Pemilu di Indonesia pada tahun 2019 yaitu Pemilu serentak yang meliputi Pemilu Presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Oleh karena itu penyelenggara pemilu harus memperhatikan *electoral cycle* yang sampai saat ini sudah masuk pada tahapan persiapan Pemilu mulai dari pra-pasca pelaksanaan pemilu serentak.³⁰

2.1.4. Elvy Susanti, “Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Tahun 2017”.³¹ tulisan ini menjelaskan Berlakunya Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang terkait dengan pengawasan, Bahwa Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan dalam jangka waktu paling

³⁰ Sri Nuryanti” Menyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019, *Jurnal Penelitian Politik*”, 2016 12(1), 14.

³¹ Elvy Susanti, “Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Tahun 2017”. PETITUM, Vol. 7, No.2, Oktober 2019, hlm 1

lama 14 (empat belas) hari kerja. Dalam hal ini UU No 7 Tahun 2017 tidak ada menyinggung langsung kedudukan Panitia Pengawas Pemilu yang harusnya sama kedudukannya dengan Bawaslu Provinsi, namun pada saat di Kabupaten pada prakteknya terjadi ketidakseimbangan antara kedudukan Panitia Pengawas Pemilu dengan KPUD. Kemudian dalam hal tugas dan fungsi, Panitia Pengawas Pemilu seakan-akan hanya mengawasi, pada tahap menindaklanjuti, yang lebih berperan yaitu Komisi Pemilu Umum Daerah (KPUD), hal ini tidak sejalan dengan UU No 7 Tahun 2017.

- 2.1.5. Jurnal karya Muhammad Ja'far dengan judul Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu,³² dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Sebagai lembaga yang dihadirkan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat diharapkan peran dan integritasnya agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan berjalan lancar. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana peran Bawaslu dalam penanganan sengketa pemilu menurut aturan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan metode analisis adalah deskriptif analitis. Hasil penelitiannya adalah Bawaslu mempunyai peran yang penting dalam rangka sebagai

³² Muhammad Ja'far, "Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu". Madani Legal: Vol . 2 No . 1 Juni 2018

pengawal Pemilu sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa fungsi Pengawas Pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu.

2.1.6. Jurnal Karya Pardede dengan judul Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. Dalam penelitian ini membahas Dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang diatur dalam undang-undang,. Perubahan undang-undang pemilu juga selalu dilakukan satu paket perubahan dengan undang-undang penyelenggara pemilu dan undang-undang partai politik, paket perubahan undang-undang ini juga biasa disebut paket perubahan undang- undang politik. Kelemahan pada legislasi dan regulasi menyebabkan sejumlah ketentuan yang memunculkan penafsiran berbeda dalam pelaksanaannya. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas menjadi terbuka penuh, menunjukan regulasi penyelenggaraan pemilu yang belum sempurna. Melalui pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden/Wakil Presiden tahun 2014 ini, diharapkan dapat menjadi tumpuan perubahan untuk menjadi lebih baik. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah pelaksanaan sistem pemilihan umum di Indonesia;

serta bagaimana dampak pelaksanaan sistem pemilihan langsung di Indonesia.³³

2.1.1.7. Jurnal dengan judul Telaah Yuridis Fungsi Dan Peran Panwaslu Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia karya J. Tjiptabudy dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Panwas Pemilu mempunyai peranan yang penting dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya peranan Pengawas Pemilu karena semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu Pengawas Pemilu. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya sangat diharapkan Pengawas Pemilu dapat bekerja secara profesional serta bertindak cepat dan tepat dalam penanganan setiap laporan dari masyarakat maupun temuan dari Pengawas Pemilu sendiri.³⁴

Dalam kajian penelitian terdahulu yang diteliti oleh penulis, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya adalah sebagai berikut:

2.1.1.1. Persoalan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini fokus terhadap Kapabilitas Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kepulauan Meranti.

2.1.1.2. Penelitian ini membahas kewenangan Bawaslu dalam proses penyelesaian tindak pidana Pemilihan Nomor

³³ Pardede, M. "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, hlm 85-99.

³⁴ J. Tjiptabudy "Telaah Yuridis Fungsi Dan Peran Panwaslu Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm. 1

02/LP/PL/Kab/14.02/III/2019 yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.

2.8. Kerangka Fikir

Menurut Sugiyono kerangka fikir merupakan konseptual mengenai teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Sedangkan menurut Suriasumantri kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek masalah.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka berfikir adalah penjelasan sementara secara konseptual tentang keterkaitan hubungan pada setiap objek permasalahan berdasarkan teori.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Bagan kerangka fikir diatas menunjukkan bagaimana alur pemikiran peneliti, peneliti ingin mengetahui bagaimana kapabilitas Bawaslu dalam pengawasan penyelenggara pemilu di Kabupaten Kepulauan Meranti, serta kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran dalam proses penyelesaian tindak pidana pemilihan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

2.8.1 Konsep Oprasional Penelitian

Konsep operasional ini digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, adapun konsep oprasional sehubungan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Komponen masukan (*input*) dalam Sistem adalah bahan baku untuk diolah menjadi sebuah keluaran yang diinginkan masukan dengan berwujud tenaga manusia, biyai, sarana prasarana, peraturan-peraturan dan lain sebagainya.
- Komponen proses (*process*) dalam suatu sistem adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk mengubah komponen masukan menjadi suatu produk yang direncanakan.
- Komponen keluaran (*output*) dalam sistem adalah hasil dari sebuah proses. Komponen nilai guna (*outcome*) dalam sistem adalah kegunaan produk yang dihasilkan untuk kepentingan-kepentingan sistem lainnya.
- Komponen nilai guna (*outcome*) dalam sistem adalah kegunaan produk yang dihasilkan untuk kepentingan-kepentingan sistem lainnya.
- Komponen dampak (*Impact*) dalam sistem adalah pengaruh dari keluaran yang dihasilkan oleh sistem dampak itu terdiri dari positif dan negatif.

- Komponen manfaat (*benefit*) dalam sistem adalah nilai tambah yang diberikan dari penggunaan keluaran sistem bagi sistem lainnya manfaat biasanya tidak dapat diketahui secara langsung. Tetapi dapat diprediksi dengan berbagai asumsi yang mendasarinya.
- Komponen umpan balik (*feed back*) dalam sistem adalah informasi yang diberikan kedalam sistem dengan tujuan untuk menyempurnakan sistem
- Komponen umpan kedepan (*feed forward*) dalam sistem adalah informasi yang diberikan keluar sistem terutama kepada sistem yang lebih besar dengan tujuan untuk memberikan manfaat timbal balik antar sistem. Dan
- Komponen lingkungan (*environment*) dalam sistem adalah lingkungan sekitar sistem berinteraksi dan saling mempengaruhi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau jawaban atas masalah yang sedang diteliti. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁵

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.³⁶ yang menekankan penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber yang utama. Sumber data sebagai bahan kajian dapat berupa jurnal penelitian ilmiah, disertasi, tesis, buku teks yang dapat di pertanggung jawabkan asal-usulnya, makalah, laporan/kesimpulan seminar, tulisan-tulisan resmi terbitan pemerintah dan lembaga-lembaga lain, beberapa data-data dibahas secara mendalam dan teliti dalam rangka pendukung maupun penentang gagasan, atau sebagai teori awal untuk menghasilkan kesimpulan.³⁷

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.2

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 11

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hlm. 208

3.2. Sumber Data Penelitian

Mengenai sumber data dari penelitian ini, penulis dapat mengkategorikan kedalam 3 (tiga) sumber, yaitu:³⁸

3.2.1. Sumber Data Premier

Bahan hukum premier merupakan data yang diambil secara langsung dari informan untuk menganalisis penelitian. Data Primer penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan informan, dan berdasarkan bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas. Bahan-bahan hukum premier terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hakim.

3.2.2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data pendukung yang diperoleh dari literatur-literatur atau dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, artikel, berita dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.2.3. Sumber Data tersier

Sumber data tersier yaitu data-data pelengkap yang di gunakan penulis untuk menyelesaikan tesis ini seperti kamus, ensiklopedia.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), hlm. 107

3.3. Instrumen Penelitian

Teknik Pengumpulan Data adalah sebagai rangkaian aktivitas yang saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi observasi, wawancara dan Dokumentasi.

3.3.1. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung lokasi penelitian untuk melihat secara langsung mengenai kegiatan yang ada dan sedang berlangsung.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu proses pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku sasaran.

3.3.2. Wawancara

Penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan untuk mendapatkan data berkaitan dengan penelitian melalui pedoman wawancara.³⁹

³⁹ Burhan Bungin (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 88.

Dalam wawancara terstruktur peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah tersusun secara sistematis. Adapun wawancara semi terstruktur, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan, wawancara semi terstruktur ini lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Sedangkan wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak perlu menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap.

Pada penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman instrumen berupa pertanyaan yang jelas dan sistematis yang telah dipersiapkan sebelumnya.

3.3.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan demikian, data yang digali dari wawancara dan pengamatan diperlukan sebagai suatu dokumen.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha peneliti untuk menarik kesimpulan dari data yang ada dilakukan setelah interpretasi data atau upaya untuk membahasakan data yang tersedia. Metode menganalisis putusan kasus Nomor: 02/LP/PL/Kab/04.12/III/2019 di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan langkah-langkah analisis data yang digunakan yakni *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*) yaitu:⁴⁰

3.3.1. Pengumpulan Data Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

3.3.2. Reduksi Data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

3.3.3. Penyajian Data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan

⁴⁰ Miles, Mattew B dan Amichael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm 84

tindakan.⁴¹ Menurut Sutopo bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar atau skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

3.3.4. Penarikan Kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi

Tabel 3.1

Rencana Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan Minggu Ke																							
		Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Riset																								
4	Penelitian																								
5	Pengolahan dan analisis data																								
6	Konsultasi bimbingan tesis																								
7	Ujian tesis																								

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020

⁴¹ Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 84.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti

4.1.1. Sejarah Badan Pengawas Pemilu

Pada awalnya Indonesia tidak memiliki lembaga yang khusus bertugas mengawasi proses tahapan penyelenggara pemilu. Pemilu pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1955 belum dikenal lembaga pengawasan pemilu. Dalam sejarahnya pada proses pelaksanaan pemilu tahun 1982 baru muncul ide untuk pembentukan Bawaslu. Hal tersebut didasari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada tahun 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada pemilu 1977 jauh lebih pasif, protes-protes ini lantas ditanggapi oleh pemerintah dan DPR.⁴²

Selain itu pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang dibentuk dan akan terlibat dalam urusan pemilu yang akan mendampingi dan mengawasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu). Selama pemilu era orde baru sejak tahun 1982 sampai pemilu 1997 panwaslak selalu dibentuk untuk mengawal pemilu sekaligus menjadi legitimasi orde baru bahwa pemilu yang dilaksanakan

⁴² Saleh, Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 34-35.

merupakan pemilu demokratis di bawah pengawasan panwaslak. Runtuhnya rezim orde baru tidak serta merta menunjukkan niat untuk membubarkan panwaslak, namun panwaslak bertransformasi menjadi panwaslu pada pemilu 1999. Kemudian pada pemilu 2004, 2009, dan 2014 berubah menjadi Bawaslu.⁴³

Dengan kedudukan, struktur, tugas, dan fungsi, dan kewenangan yang baru, oleh karena itu Panwaslak Pemilu tetap diaktifkan dan dipersiapkan hingga pemilu 1999. Seiring berjalannya waktu nama lembaga tersebut diubah menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan tersebut baru dituangkan secara konstitusional melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang isinya menegaskan untuk melakukan pengawasan pemilu, pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Pusat, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, panitia pengawas pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang tugas utamanya adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat ini Bawaslu bersama dengan KPU menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat satu kesatuan. Keduanya mempunyai fungsi

⁴³ Ramlan Surbakti, Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2015), 20.

sebagai penyelenggara pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, walikota secara demokratis.⁴⁴

Kedudukan lembaga pengawas pemilu mulai menguat selepas Reformasi 1998, tepatnya ketika dilangsungkan Pemilu 1999. Saat itu lembaga pengawas pemilu menjadi organisasi yang mandiri,⁴ yang keanggotaannya meliputi unsur nonpartisan, seperti akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi non pemerintah. Selanjutnya, pada pemilu 2004, Panitia Pengawas Pemilu (PPP) Menjadi bagian penyelenggara pemilu yang proses pembentukannya di tingkat pusat dilakukan oleh KPU. PPP juga bertanggung jawab kepada KPU. Namun, hubungan PPP ditingkat pusat dengan PPP di daerah sampan tingkat kecamatan tetap bersifat hierarkis.

Pada pemilu Tahun 2004 tidak mengenal lembaga pemilu yang bersifat independen, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, pengawas pemilu dibentuk oleh KPU. Pemilu 2009 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu yang kemudian disebut dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersifat tetap, tetapi bukan merupakan suatu lembaga yang bersifat tetap. Bahkan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bersifat ad hoc. Melalui uji materi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 terhadap

⁴⁴ Gunawan Suswanto, *Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP* (Jakarta: Erlangga, 2016), 19.

UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, barulah Bawaslu merupakan suatu lembaga yang bersifat tetap, mandiri, dan nasional, meskipun pada tingkat daerah bersifat *ad hoc*.

Selanjutnya untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas-asas pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan. Dalam konteks itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus dikualifikasi sebagai bagian dari komisi pemilihan umum, khususnya menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemilu, juga melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran.⁴⁵

Undang-undang No. 22 Tahun 2007 menegaskan adanya bentuk lain penyelenggaraan pemilu,⁴⁶ yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Keberadaan badan pengawas pemilu telah terfasilitasi sebagai lembaga *ad hoc*, kemudian dalam pengaturan UU No. 22 tahun 2007 berubah sifat menjadi lembaga yang permanen.

4.1.2. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, Lembaga pengawas pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima Pengaduan Serta Menangani Kasus Pelanggaran Administratif pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu Berdasarkan tingkatan Sesuai dengan

⁴⁵ Sodikin, *Hukum Pemilu; Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publising, 2014), hlm. 81.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu.

pertaturan Perundang-undangan Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 yang ditandatangani per tanggal 16 Agustus Panwaslu tingkat kota/kabupaten menjadi Bawaslu tingkat kota/kabupaten lalu, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Tanpa terkecuali kabupaten Kepulauan Meranti yang sebelum nya Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti berubah menjadi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti di bentuk pada tanggal 18 Agustus 2018.

Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti yakni sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabar dan berkualitas.

2. Misi

- a. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- b. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- c. Memperkuat sistem pengawasan dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur sistematis dan integritas berbasis teknologi;
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- f. Membangun bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu;

Struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti yakni sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber : Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti

4.1.3. Fungsi dan Peran Badan Pengawas Pemilu

Perancangan sebuah sistem pemilu dengan demikian harus melakukan proses cermat memprioritaskan kriteria mana yang paling penting bagi suatu konteks politik tertentu sebelum beranjak untuk menilai sistem mana yang akan memberikan hasil terbaik. Langkah bermanfaat yang perlu ditempuh pertama kali adalah membuat daftar hal-hal terbaik. Langkah bermanfaat yang perlu ditempuh pertama kali

adalah membuat daftar hal-hal yang harus dihindari dengan segala cara seperti malapetaka politik yang bias merusak demokrasi.⁴⁷ Selanjutnya, di dalam modul pengawasan Pemilu yang disusun oleh Bawaslu, Pemilu dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa persyaratan dasar, setidaknya ada lima (5) parameter universal dalam menentukan kadar demokratis, yakni: ⁴⁸*pertama*, Universalitas (*Universality*), Karena nilai-nilai demokrasi merupakan nilai universal, maka pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur secara universal. Artinya konsep, sistem, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah kaedah demokrasi universal itu sendiri.

Kedua, Kesetaraan (*Equality*), Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara masingmasing konstantan untuk berkompetensi. Salah satu unsur penting yang akan mengganjal prinsip kesetaraan ini adalah timpangnya kekuasaan dan kekuatan sumberdaya yang dimiliki konstantan pemilu. Secara sederhana, antara partai politik besar dengan yang kecil yang barilahir tentunya memiliki kesenjangan sumber daya yang lebar. Oleh karena itu, regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya *political inequality*.

⁴⁷ Andrew Reynolds, et.al., *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional IDEA*, Swedia, International IDEA, 2016, hlm. 16-17

⁴⁸ Modul Pengawasan, Badan Pengawas Pemilu-Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Bawaslu, 2009, hlm. 7-8.

Ketiga, Kebebasan (Freedom), dalam pemilu yang demokratis, para pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian hadiah tertentu yang akan mempengaruhi pilihan mereka. Jika hal demikian terjadi dalam pelaksanaan pemilu, maka perlakuannya harus diancam dengan sanksi pidana pemilu yang berat.

Keempat, *Kerahasiaan (Secrecy)*, apapun pilihan politik yang diambil oleh pemilih, tidak boleh diketahui oleh pihak manapun bahkan, oleh panitia pemilihan. Kerahasiaan sebagai suatu prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.

Kelima, Transparansi (Transparency), transparansi ini terkait dua hal, yakni kinerja dan penggunaan sumberdaya. KPU harus dapat meyakinkan public dan peserta pemilu bahwa mereka adalah lembaga independen yang akan menjadi pelaksana pemilu yang adil dan tidak berpihak (*impersial*).

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu,⁴⁹ disebutkan bahwa fungsi Pengawas Pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilu. Berkaitan dengan tugas pengawasan pemilu ada pembagian tugas pengawasan pemilu yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Bawaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, Panwaslu Provinsi mengawasi tahapan

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, Panwaslu kabupaten/kota mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawssi tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Secara organisasi, Bawaslu memiliki karakteristik unik yang membuat berbeda dengan kebanyakan lembaga pemerintah atau komisi negara lainnya. Bawaslu merupakan salah satunya lembaga di negara dunia yang bertugas melakukan pengawasan pemilu. Bawaslu juga memiliki sifat kuasi masyarakat sipil. Bawaslu merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan layaknya yang dilakukan oleh masyarakat sipil, sebagaimana sifat serupa yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia.⁵⁰

Keunikan Bawaslu lainnya adalah menjalankan tiga fungsi yang umumnya dilakukan lembaga-lembaga negara lain secara terpisah. Ketiga fungsi tersebut yaitu:⁵¹

4.2.1.1.Fungsi legislasi di mana Bawaslu dapat membuat peraturan yang berlaku internal maupun eksternal, misalnya peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa;

⁵⁰ Gunawan Suswanto, Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 179.

⁵¹ Refly Harun, "Transformasi Pengawasan Pemilu: Dari Pengawas ke Pengadil , dalam Jurnal Pemilu dan Demokrasi", Perludem, Jurnal Nomor 7 (Januari 2015), hlm. 95-96.

4.2.1.2.Fungsi eksekutif, yaitu fungsi utama Bawaslu untuk melakukan pengawasan;

4.2.1.3.Kewenangan penindakan yang dalam beberapa hal mendekati fungsi yudikatif, terutama dalam penyelesaian sengketa.

Sifat dan status kelembagaan Bawaslu juga unik. Pada tingkat pusat dan provinsi, Bawaslu bersifat permanen. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota terus ke bawah, lembaga pengawas pemilu bersifat adhoc. Pada sisi lain, Bawaslu merupakan lembaga negara yang bersifat extra-ordinary, yang eksistensinya tidak dapat dipastikan kerana sangat bergantung pada political mood para pembuat undang-undang, yang notabene adalah kompetitor dalam pemilu yang di awasi oleh Bawaslu.

Menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (UU Pemilu) memberi kewenangan baru bagi badan pengawas pemilihan umum dalam menegakkan hukum pemilu. Selain sebagai pengawas, Bawaslu juga berperan sebagai penindak dan pemutus pelanggaran administrasi atau sebagai fungsi pengawasan dan fungsi pengadilan ini ternyata masih banyak menimbulkan kontroversi yaitu diantaranya banyak pelanggaran administrasi partai politik yang dihentikan oleh Bawaslu.

Pada ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 berbunyi:⁵² “Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu

⁵² Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

kota/kabupaten menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu.”

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti pada penyelenggaraan Pemilihan Legislatif Tahun 2019 yakni berperan aktif dan terlibat langsung dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Legislatif. Selain dengan adanya peran aktif Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu juga memiliki peran partisipatif dalam menjalankan perannya, untuk merangkul berbagai pihak dan lembaga maupun dinas terkait.

Wewenang Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan umum Meliputi:

4.2.1.4.Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undnagan mengenai pemilu;

4.2.1.5.Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta meekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepda pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang ini;

- 4.2.1.6. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 4.2.1.7. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
- 4.2.1.8. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4.2.1.9. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 4.2.1.10. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- 4.2.1.11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur

dan adil, termasuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana disebut dalam Pasal 2 hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu, yakni sebagai berikut: ⁵³

1. Langsung

Pemilih berhak memberikan suara secara langsung sesuai dengan hati nurani tanpa perantara. ⁵⁴

2. Umum

Semua warga Negara yang telah memnuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu tanpa ada diskriminasi. ⁵⁵ umum berarti pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum, warga Negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih, jadi pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesepakatan yang berlaku bagi semua warga yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasarkan acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan dan status sosial.

3. Bebas

Bebas berarti setiap Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya. Didalam demokrasi, kebebasan

⁵³ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm, 27

⁵⁴ Herning Budhi Widyastudi dan Ferry T.Indratno, *Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm, 109.

⁵⁵ Herning Budhi Widyastudi dan Ferry T.Indratno, *Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm, 109.

merupakan prinsip yang sangat penting dan utama. Dengan pemilu, kekuasaan dapat diganti secara regular dan tertib. Dengan demikian, semua warga Negara diberi kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa intervensi dan tanpa tekanan dari siapa pun.

4. Jujur

Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Adil

Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Adil memiliki dua makna, yakni: adil sebagai sikap moral dan adil karena perintah hukum. Oleh karena itu pemilu memerlukan sikap fair dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemilih, partai politik maupun penyelenggara pemilu. Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu.⁵⁶

⁵⁶ Joko J. Prihatnoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 207.

4.1.4. Implementasi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Kepulauan Meranti

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.⁵⁷

Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam Pemilu, sekaligus menegaskan komitmen Pemilu/Pilkada sebagai inti tesis dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter.

⁵⁷ Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 34

Ciri-ciri utama dari pengawas Pemilu/Pilkada yang independen yaitu:

58

4.1.3.1. Dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang.

4.1.3.2. Tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu;

4.1.3.3. Bertanggung jawab kepada parlemen;

4.1.3.4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan Pemilu/Pilkada

4.1.3.5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan

4.1.3.6. Memahami tata cara penyelenggara Pemilu/Pilkada

Dengan begitu, Panitia Pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu.

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai kewenangan adjudikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai lembaga pengawas pemilu untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa yang terkait dengan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif) yang secara administratif dapat membatalkan pencalonan melalui proses sidang adjudikasi, dimana Bawaslu dapat dikatakan berperan sebagai hakim, memutuskan permohonan yang ditulis pemohon di dalam petitumnya.

⁵⁸ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 107

Kemudian menggali kebenaran-kebenaran melalui persidangan, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan jawaban pemohon dan termohon, kemudian menyimpulkan. Itulah kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu.

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum⁵⁹ yang memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam menegakan hukum pemilu. Selain tindak pidana pemilu, kewenangan menindak dan memutus pelanggaran administrasi dalam mekanisme persidangan di Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota, yang sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) kini diberikan kepada Bawaslu. Di Undang-Undang sebelumnya, kesimpulan bahwa sebuah tindakan dianggap sebagai pelanggaran dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi. Sekarang kesimpulan tersebut dikeluarkan dalam bentuk putusan. Bawaslu Kabupaten/Kota bisa mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat dan keputusan nya tidak bisa di asimilasi. Misalnya Bawaslu menerima laporan bahwa calon kepala daerah tertentu melakukan pelanggaran administrasi. Bawaslu akan menghadirkan pelapor dan terlapor untuk saling menjelaskan laporan dan pembelaan. Setelah itu Bawaslu bisa menyimpulkan tindakan itu adalah sebuah pelanggaran melalui putusan layaknya putusan pengadilan, bukan rekomendasi, kalau rekomendasi itu bisa dilaksanakan bisa tidak, kini keputusan nya semacam

⁵⁹ Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

putusan pengadilan yang tidak perlu lagi diteruskan ke KPU tapi sifatnya KPU wajib melaksanakan putusan ini.

Bawaslu juga mempunyai wewenang mendiskualifikasi peserta Pemilu yang melakukan pelanggaran politik uang. Pasal 286 ayat (1) UU Pemilu, melarang peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/ atau pemilih. Apabila calon Presiden atau Kepala Daerah terbukti melakukan pelanggaran tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif pembatalan sebagai calon, dalam konteks ini posisi Bawaslu sudah seperti peradilan. Ia berwenang mengumpulkan barang bukti, membuktikan kesalahan pelaku money politics dan berwenang memutuskan kesalahan itu terbukti atau tidak.

Sehingga berdasarkan kasus Nomor 02/LP/PL/Kab/14.02/III/2019 yang dilakukan oleh Hafizan Abbas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai kewenangan adjudikasi untuk memeriksa dan memutuskan pelanggaran tindak pidana pemilu pada Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Meranti.

4.2. Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengawasan Pemilu menyatakan bahwa pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan

Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian pengawasan Pemilu tersebut merupakan pengertian baku yang berlaku dalam mendefinisikan tugas pengawasan Pemilu oleh pengawas Pemilu, yang pada dasarnya mencakup 4 aspek penting, yaitu:

- 4.2.1. Mengamati, yakni mengamati seluruh proses penyelenggaraan tahapan Pemilu baik oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, maupun pihak lain seperti Pemerintah, media massa dan lain-lain.
- 4.2.2. Mengkaji yakni kegiatan menganalisa kejadian-kejadian tertentu yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang patut diduga merupakan bentuk pelanggaran Pemilu.
- 4.2.3. Memeriksa yakni kegiatan melihat dan mencermati bukti-bukti awal yang didapatkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi sebagai pendukung dalam proses pengkajian.
- 4.2.4. Menilai yakni kegiatan untuk menilai dan menyimpulkan hasil kegiatan pengawasan

Pengawasan Pemilu dilakukan oleh pengawas Pemilu, dan pengawas Pemilu tersebut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, Pengawas Pemilu selalu berpijak pada obyektivitas, profesionalitas, dan transparan terhadap siapapun. Selain itu,

dalam menjalankan tugas dan kewenangan, Pengawas Pemilu selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:⁶⁰

- 4.2.5. menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;
- 4.2.6. bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparsial;
- 4.2.7. bertindak transparan dan akuntabel;
- 4.2.8. tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan; dan
- 4.2.9. bertindak profesional.

Sementara itu, secara kontekstual fungsi utama pengawas Pemilu yang meliputi fungsinya dalam melakukan pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan pencegahan dan pengawasan tindakan yang diorintasikan untuk meminimalisasi pelanggaran sekaligus menindak langsung pelaku pelanggaran sesuai dengan jenis pelanggaran, baik pelanggaran administratif, tindak pidana Pemilu maupun pelanggaran kode etik.

Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, sedangkan Penindakan dilakukan dengan serangkaian proses penanganan dugaan pelanggaran serta penerusan hasil kajian atas dugaan pelanggaran tersebut kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Jadi, pengawasan Pemilu itu dilakukan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemilihan umum secara demokratis, langsung, umum,

⁶⁰ Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, *Bawaslu mendengar, Menghimpun Masukan untuk Membangun Pondasi Pengawasan Pemilu*, Bawaslu RI, Jakarta, 2017, e-book, hlm. 91

bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum secara menyeluruh. Selain itu, pengawasan Pemilu juga dilakukan untuk untuk menegakkan integritas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilihan umum.

Oleh karena itu, Pengawasan Pemilu merupakan suatu proses yang secara sadar, sengaja, dan terencana dari hakikat demokratisasi. Suatu Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri akan menjadikan Pemilu yang proses pembentukan kekuasaannya sangat rentan dari kecurangan. Adanya situasi seperti itu Pemilu akan kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkannya tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas. Adapun pengawasan terhadap pemilihan umum terdapat jenis serta lembaga yang memiliki model pengawasan yang berbeda satu sama lain.

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan suara tidak sekedar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu.

Koordinator Divisi Pengawasam dan Sosialisasi Bawaslu yaitu Mochammad Afifuddin menjabarkan bahwa setidaknya terdapat beberapa cara atau peran yang dapat dijalankan rakyat dalam pengawasan Pemilu, yaitu dapat memberikan informasi awal terkait terjadinya dugaan pelanggaran kemudian informasi tersebut disampaikan kepada pengawas Pemilu untuk ditindaklanjuti. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan mencegah pelanggaran serta secara aktif turut mengawasi/memantau seluruh tahapan pemilihan. Misalnya dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih, ketika masyarakat mengetahui bahwa di suatu daerah tidak terdapat petugas permutakhiran daftar pemilih yang melaksanakan tugas maupun saat mengetahui terdapat nama yang tidak berhak dalam daftar pemilih maka masyarakat dapat menyampaikannya kepada pengawas Pemilu. Demikian pula ketika mengetahui adanya praktik pembagian uang atau sembako jelang pemungutan suara. Selain itu, cara masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu adalah dengan cara melaporkan terjadinya pelanggaran kepada pengawas Pemilu.

Di negara demokrasi pers merupakan pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai pilar pendukung hadirnya sebuah tatanan negara yang demokratis, pers memiliki peran besar untuk memastikan pelaksanaan Pemilu berlangsung secara *free and fair*.⁶¹

Ada dua peran penting pers dalam mendukung terwujudnya Pemilu yang demokratis, yaitu *pertama*, membantu melakukan pendidikan terhadap

⁶¹ Badan Pengawas Pemilu Provinsi DIY, *Pengawasan Pemilu Problem & tantangan*, Bawaslu Provinsi DIY, Yogyakarta, 2014, e-book, hlm. 15

masyarakat/pemilih dengan cara memuat berita dan informasi/penyiaran tentang Pemilu, baik menyangkut informasi tentang tahapan Pemilu yang sedang berjalan atau kondisi yang terjadi dilapangan maupun tentang prosedur pelaksanaan Pemilu sesuai ketentuan undang-undang. Pada saat yang sama pers juga harus turut membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat/pemilih tentang pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan Pemilu, untuk mewujudkan integritas pelaksanaan Pemilu. *Kedua,,* pers juga dapat menjadikan dirinya sebagai instrumen pengontrol/pengawas bagi pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pemilu.

4.3. Kapabilitas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pendekatan Fungsional dan Rantai Nilai

Menurut Hubeis dan Najib kapabilitas organisasi adalah kumpulan sumber daya yang menampilkan tugas atau aktivitas secara integratif. Biasanya, kapabilitas organisasi ditentukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) pendekatan fungsional dan (2) pendekatan rantai nilai (*Value Chain*). Kedua pendekatan tersebut banyak digunakan oleh organisasi untuk membentuk kapabilitas organisasi. akan tetapi, yang perlu digaris bawahi kapabilitas hanya dapat dibentuk jika ada kerjasama yang terjalin diantara berbagai sumber daya dalam organisasi. Pada organisasi yang kompleks, kapabilitas mempengaruhi struktur hierarki organisasi tersebut. Semakin tinggi tingkat kapabilitas, semakin banyak pula integrasi antar kapabilitas yang tingkatnya lebih rendah. Oleh karena itu dalam hal ini sangat

diperlukan perpaduan diantara kapabilitas fungsional yang ada dalam organisasi.⁶²

Dalam membentuk kapabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti membentuk kerjasama dalam membentuk dan meningkatkan sumberdaya manusia yang Kredibilitas dan Kompeten dengan ini bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti membentuk Sentra penengakan hukum terpadu selanjutnya disebut sentra gakkumdu yang berfungsi sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan yang terdiri dari unsur Bawalu Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepolisian Resor Kepulauan Meranti, dan Kejaksaan negeri Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan jaksa Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020, No. 01 Tahun 2020, dan No. 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam proses penyelesaian terhadap tindak pidana Pemilihan perlu adanya penyelesaian yang khusus, oleh karena itu ada lembaga lain yang terlibat didalamnya, selain pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Lembaga lain itu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menjadi garda terdepan, jika terjadi sebuah tindak pidana. Bawaslu bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan kemudian tergabung dalam Sentra Penegakan

⁶² Hubeis, Musa. Dkk. *Manajemen Strategi*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014). Hlm. 47.

Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Sentra Gakkumdu berfungsi membahas kasus-kasus pelanggaran pidana, dengan tujuan agar proses penyelesaian kasus pidana pemilihan lebih mudah dan cepat. Kemudahan dan kecepatan penyelesaian kasus-kasus pidana sangat dibutuhkan mengingat undang-undang membatasi waktu penyelesaian kasus pelanggaran pidana pemilihan.

Berdasarkan lembaga sentra gakkumdu Kasus Tindak Pidana Politik uang dengan Nomor Register 02/LP/PL/Kab/04.12/III/2019 perihal dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Sdr Hafizan yang telah dilakukan proses Penerimaan Laporan, Klarifikasi dan Pengkajian telah memenuhi unsur Pasal 280 ayat (1) huruf j Jo Pasal 523 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada tahun 2020 terdapat kasus dengan Nomor Register 003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020 terbukti melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 73 ayat (4) Jo Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

4.3.1. Pendekatan Fungsional dalam Pengawasan Pemilihan Umum

Pendekatan fungsional merupakan kapabilitas organisasi secara relative terhadap fungsi-fungsi utama organisasi. Pendekatan fungsional sistem disusun dari beberapa komponen kunci, termasuk

kelompok kepentingan, partai politik, lembaga eksekutif, legislatif, birokrasi, dan peradilan. Menurut Almond, hampir seluruh negara di jaman moderen ini memiliki keenam macam struktur politik tersebut. Selain struktur, Almond memperlihatkan bahwa sistem politik terdiri dari berbagai fungsi, seperti sosialisasi politik, rekrutmen, dan komunikasi.

Sosialisasi politik merujuk pada bagaimana suatu masyarakat mewariskan nilai dan kepercayaan untuk generasi selanjutnya, biasanya melibatkan keluarga, sekolah, media, perkumpulan religius, dan aneka macam struktur politik yang membangun, menegakan, dan mentransform pentingnya perilaku politik dalam masyarakat. Dalam terminologi politik, sosialisasi politik merupakan proses, dimana masyarakat menanamkan nilai-nilai kebajikan bermasyarakat, atau prinsip kebiasaan menjadi warga negara yang efektif. Rekrutmen mewakili proses dimana sistem politik menghasilkan kepentingan, pertemuan, dan partisipasi dari warga negara, untuk memilih atau menunjuk orang untuk melakukan aktifitas politik dan duduk dalam kantor pemerintahan. Dan komunikasi mengacu pada bagaimana suatu sistem menyampaikan nilai-nilai dan informasi melalui berbagai struktur yang menyusun sistem politik

Dalam sistem politik Almond, kedudukan pemerintah sangat vital, mulai dari membangun dan mengoperasikan sistem pendidikan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sampai terjun dalam

peperangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pemerintah memiliki lembaga-lembaga khusus yang disebut struktur, seperti parlemen, birokrasi, lembaga administratif, dan pengadilan, yang melakukan fungsi khusus pula, sehingga pemerintah dapat dengan leluasa merumuskan, melaksanakan, dan menegakan kebijakan.

Pengetahuan mengenai keenam macam struktur politik tersebut belum dapat menerangkan sistem politik apapun, selain memperlakukannya sebagai entitas yang berdiri sendiri, namun belum mencapai tahap interaksi. Untuk itu, lingkungan perlu tercipta lebih dahulu sebagai konteks memahami keberadaan struktur politik.

Interaksi tiap bagian dalam struktur akan memunculkan kekhasan corak dan perilaku dalam menyikapi lingkungannya, yang disebut fungsi. Tidak ada dua negara identik dalam menjalankan fungsi tiap struktur, seperti halnya Amerika Serikat dan Cina memiliki parlemen, namun cara kerja parlemen mereka amatlah berlainan.

Struktur harus dikaitkan dengan fungsi, sehingga kita dapat memahami bagaimana fungsi berproses dalam menghasilkan kebijakan dan kinerja. Fungsi proses terdiri dari urutan aktifitas yang dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan dan implementasinya dalam tiap sistem politik, antara lain: artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, dan implementasi dan penegakan kebijakan. Proses fungsi perlu dipelajari karena mereka memainkan peranan dalam mengarahkan pembuatan kebijakan. Sebelum

kebijakan dirumuskan, beberapa individu ataupun kelompok dalam pemerintahan atau masyarakat harus memutuskan apa yang mereka butuhkan dan harapkan dari politik. Proses politik dimulai ketika kepentingan tersebut diungkapkan atau diartikulasikan.

Agar bekerja efektif, proses harus memadukan tuntutan (agregasi) ke dalam alternatif pilihan, seperti pajak lebih tinggi atau rendah atau jaminan sosial lebih tinggi atau kurang, dimana dukungan politik dapat dimobilisasi. Alternatif pilihan kebijakan kemudian disertakan. Siapapun yang mengawasi pemerintahan akan mendukung salah satu, baru kemudian pembuatan kebijakan mendapatkan legitimasi. Kebijakan harus ditegakkan dan diimplementasikan, dan apabila ada yang mempertanyakan ataupun melanggar harus melalui proses pengadilan.

Namun demikian, Almond menyadari bahwa pendekatan struktural-fungsional dalam memahami sistem masih banyak kekurangan. Almond kemudian mencontohkan hasil penelitian Theda Skokpol, mengenai studi sistem politik mencari penyebab terjadinya revolusi dengan mengamati perubahan politik di berbagai negara melalui perbandingan lembaga-lembaga yang ada pada periode historis ataupun rejim pemerintahan yang berbeda sebagai alternatif, disamping pendekatan *dynamic developmental* atau pendekatan dinamika pembangunan sebagai pelengkap pendekatan struktural fungsional dalam memahami sistem politik.

Namun demikian, pendekatan struktural-fungsional ternyata belum cukup lengkap dalam menjelaskan fenomena perubahan politik yang ada. Faktor budaya politik (*political culture*) sebagai bagian penting dari sistem politik yang sangat berkaitan erat dengan sejarah perjalanan suatu bangsa. Terpisah dari siapa yang memaknai dan mendominasi bahasa sejarah, tetap nilai-nilai historis akan berperan penting sebagai pertanda lahirnya suatu peradaban ataupun budaya masyarakat tertentu.

Oleh karena itu penggabungan antara pendekatan analisa sistem, pendekatan struktural-fungsional dengan sejarah akan melengkapi pemahaman kita akan sistem politik Indonesia yang sedang dipelajari. Sehingga struktur dan fungsi terkandung dalam sistem politik sekarang: partai politik; kelompok kepentingan; lembaga eksekutif, lembaga legislatif; jajaran birokrasi; dan lembaga pengadilan dapat kita prediksi kecenderungannya di masa mendatang.

4.3.2. Pendekatan Rantai Nilai dalam pengawasan pemilihan umum

Pendekatan rantai nilai pertama kali diperkenalkan oleh Michael Porter pada pertengahan dasawarsa 1980 dan sejak itu dikenal oleh banyak orang. Pendekatan ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan fungsional.

Sedangkan menurut James E. Anderson menemukan beberapa nilai yang melandasi tingkah laku para pembuat keputusan, yaitu:

4.3.2.1. Nilai-nilai politik, dalam arti keputusan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu.

4.3.2.2. Nilai-nilai organisasi, dalam arti keputusan tersebut dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut organisasi.

4.3.2.3. Nilai-nilai pribadi, dalam arti keputusan tersebut dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status quo, dan reputasi, kekayaan.

4.3.2.4. Nilai-nilai kebijakan, dalam arti keputusan tersebut dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijakan tentang kepentingan publik atau pembuatan kebijakan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan.

4.3.2.5. Nilai-nilai ideologis, dalam arti keputusan tersebut didasarkan pada nilai ideologi, misalnya nasionalisme dapat menjadi alasan pembuatan kebijakan dalam dan luar negeri

4.3.3. Hasil Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis terhadap kapabilitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dengan informan sebagai Koordinator Divisi SDM Data dan Informasi, bagaimana Kapasitas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, informan menjelaskan bahwa:

Dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan Perbawaslu No 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan bahwa untuk membantu tugas masing-masing divisi maka dibentuk Struktur Kerja, akan tetapi Bawaslu Kepulauan Meranti belum terbentuk Satuan Kerja sampai sekarang. kapasitas Bawaslu kabupaten kepulauan meranti tergolong minim. Bawaslu Kabupaten Kepulauan meranti belum terbentuk struktur seperti Kasubag yang membidangi dan membantu masing masing tugas divisi. Keterbatasan dengan Staf Sekretariat PNS (Pegawai Negeri Sipil) Dengan sedikitnya staf sekretariat dengan jurusan hukum dalam proses penanganan pelanggaran. Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti tetap menjalankan fungsi dan wewenang yang baik berdasarkan ketentuan peraturan. Ditentukan dengan proses penanganan pelanggaran pada Pemilu Tahun 2019 terdapat kasus yang berhasil dilakukan sampai dengan Peradilan Tinggi Pekanbaru, dan beberapa rekomendasi ke KASN maupun instansi lainnya yang telah di tindaklanjuti.⁶³

Informan menjelaskan bahwa kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum masih tergolong minim, karena belum terbentuknya Satuan Kerja, sehingga di pertanyakan kembali bagaimana dukungan SDM Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti jika Belum terbentuk Satuan Kerja? Informan menjelaskan bahwa:

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu peningkatan kualitas dan kapabilitas penyelenggara pilkada. Upaya meningkatkan kualitas Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020,

⁶³ Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Mohammad Zaki, 10 Maret 2020.

diantaranya adalah, Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis untuk Seluruh jajaran Pengawas Pemilu, proses rekrutmen pengawas pemilu/Pemilihan adhoc yang dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel guna menghasilkan jajaran penyelenggara pemilihan khususnya yang bersifat ad hoc yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pengawasan pada Pemilu Tahun 2019 maupun pilkada serentak tahun 2020.

Selanjutnya pengawasan Pemilihan Kepala Daerah pada tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Tempat Pemungutan Suara. Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kecamatan. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan melalui seleksi terbuka harus menghasilkan anggota Panwaslu Kecamatan yang memiliki integritas tinggi dalam melakukan pengawasan pemilu, sehingga proses seleksi dilakukan secara selektif dan kompetitif.⁶⁴

Informan menjelaskan dukungan Sumber Daya Manusia dengan adanya Rapat Koordinasi dan Bimbingan teknis kepada seluruh pengawas Pemilu/Pemilihan, terbentukannya pengawas Adhoc, Apa Saja keberhasilan dukungan Sumber Daya Manusia di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, informan menjelaskan bahwa:

Keberhasilan Sumber Daya Manusia di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dibuktikan dengan adanya Penerimaan Penghargaan dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Riau dalam kategori, di tahun 2019 mendapatkan award sebagai kinerja pengawasan terbaik ketiga dalam pelaksanaan

⁶⁴ Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Mohammad Zaki, 10 Maret 2020.

pengawasan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2019, pada Tahun 2019 mendapatkan penghargaan Sentra Gakkumdu terbaik ketiga se-Riau. Dan pada Tahun 2020 mendapatkan penghargaan dari Bawaslu RI sebagai penghargaan penanganan pelanggaran Administrasi terbaik 1 pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.⁶⁵

Bawaslu Kabupaten Meranti juga didukung oleh anggaran, sehingga di pertanyakan kepada informan bagaimana dukungan anggaran dalam proses penanganan pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten. Kepulauan Meranti, informan menjelaskan bahwa:

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menerima besaran anggaran dalam APBN berikut disertai komponen program dan kegiatan dari Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Dikarenakan pada tahun 2019 dan 2020 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti belum menjadi Satuan Kerja (Satker), maka dalam hal penganggaran kegiatan melalui APBN masih diatur dan bergabung dengan Bawaslu Provinsi. Selanjutnya Bawaslu Provinsi akan menyerahkan setiap anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota termasuk Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dapat dikelola sesuai program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu.

Berdasarkan Permendagri No 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota bahwa pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam menghadapi persiapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bawaslu Kabupaten Meranti melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terkait dukungan

⁶⁵ Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Mohammad Zaki, 10 Maret 2020.

anggaran APBD untuk menyelenggarakan proses dan tahapan Pilkada 2020.⁶⁶

Untuk kelancaran dalam proses penanganan pelanggaran bawaslu diberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan sumber daya manusia, anggaran serta sarana prasarna yang memadai. Dukungan anggota di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti bersumber dari APBN dan APBD.⁶⁷

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti didukung anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD, apakah anggaran yang telah diperoleh mencukupi kebutuhan dalam Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah ? informan menjelaskan bahwa:

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban mendapatkan dukungan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD memang sangat terbatas dan belum memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan tugas-tugas Bawaslu dalam proses pengawasan seluruh tahapan pemilu maupun pemilihan, apalagi untuk memenuhi kesejahteraan staf sekretariat akan tetapi dukungan yang ada dapat dimaksimalkan penggunaannya dengan mengedepankan segala prioritas demi mempermudah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Proses pengawasan dan penanganan pelanggaran

selanjutnya bagaimana sarana Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Meranti? Informan menjelaskan :

Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pada persiapan penanganan pelanggaran di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan hal yang krusial, tidak dapat dipungkiri bahwa proses penanganan pelanggaran sangat menentukan hasil dari suatu proses penanganan pelanggaran yang di lakukan.

⁶⁶ Permendagri No 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

⁶⁷ Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Eri Gunawan, 15 Maret 2020.

Sarana dan prasarana penanganan pelanggaran Kabupaten Kepulauan Meranti yakni sebagai berikut:

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti yang beralamat di jalan Pembangunan 1, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam proses penanganan pelanggaran ruangan yang di gunakan adalah media center Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Ruangan Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti. ruangan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, ruangan Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, ruangan Koordinator Divisi Pengawas Hubal dan hubungan antar lembaga. Dapat saya jelaskan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti belum memiliki ruangan tersendiri untuk melakukan proses penanganan pelanggaran baik klarifikasi, penyelidikan dan penyidikan sehingga masih menggunakan ruangan-ruangan yang ada seperti Ruangana pimpinan/Komisioner, dikarenakan Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti masih pinjam pakai dari Pemerintah Daerah yang kondisinya masih jauh dari memadai. Namun dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada tidak menyurutkan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjalankan tugas khususnya dalam melakukan penanganan pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan secara keseluruhan.

Sedangkan fasilitas penunjang lain yang digunakan dalam penanganan pelanggaran adalah Perangkat komputer, printer, meja dan kursi, lemari berkas serta perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban. Sarana Prasarana Kabupaten Kepulauan Meranti telah terpenuhi dan dapat digunakan dalam proses penanganan pelanggaran. dapat saya jelaskan kembali bahwa sarana prasarana yang telah ada mampu menunjang proses penanganan pelanggaran dengan baik.⁶⁸

Sarana Prasarana Di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah ada dapat mempermudah dan memenuhi pada saat proses penanganan pelanggaran, selanjutnya di pertanyakan Apakah Sumber daya manusia di Badan Pengawas Pemilihan Umum

⁶⁸ Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Eri Gunawan, 15 Maret 2020.

terpenuhi untuk mendukung proses penanganan pelanggaran, informan menjelaskan bahwa:

Dapat kami jelaskan bahwa sumber daya manusia terdiri dari Anggota, Koordinator Sekretariat, PNS dan Staf, untuk mendukung proses penanganan pelanggaran masih sedikit, karena Staf Sekretariat hanya 3 (tiga) orang dengan sarjana Hukum, akan tetapi proses penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penanganan pelanggaran pada Pemilu tahun 2019 terdapat 28 Temuan dan Laporan dan Pilkada Tahun 2020 terdapat 19 Temuan dan 3 Laporan dengan rincian 11 pelanggaran administrasi yang telah di rekomendasikan ke instansi yang berwenang dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, 5 pelanggaran Pidana yang salah satunya telah sampai pada tahap penuntutan dan 6 Hukum Lainnya yang telah direkomendasikan ke KASN dan instansi yang berwenang.⁶⁹

Peranan Parpol dalam Pemilu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak terlepas dari tujuan dan fungsi parpol dalam sistem politik demokrasi. Tujuan pembentukan Parpol ada yang bersifat umum dan khusus. Untuk tujuan yang bersifat khusus, dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 2 tahun 2011 disebutkan bahwa tujuan khusus Parpol yaitu; (a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (b) memperjuangkan cita-cita Parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan; (c)

⁶⁹ Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Eri Gunawan, 15 Maret 2020.

membangun etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sedangkan fungsi Parpol sebagai sarana untuk pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat, partisipasi politik dan rekrutmen politik.

Peranan Partai Politik Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 59 ayat (1), bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sehingga dipertanyakan kepada Pengurus Partai Politik Bagaimana fungsi Bawaslu dalam Pengawasan Pemilihan Umum dalam perspektif partai politik, informan menjelaskan bahwa:

Dapat kami jelaskan bahwa fungsi Bawaslu Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Bawaslu juga diharapkan mampu melaksanakan penindakan dengan tegas, efektif dan menjadi hakim pemilu yang adil. Bawaslu juga memiliki fungsi penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁷⁰

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan fungsi pengawasan, apakah Bawaslu sudah

⁷⁰ Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Suji Hartono, 16 Maret 2020.

melakukan tugas dan fungsi sebagai pengawas Pemilu dan Pilkada yang netral? Informan menjelaskan bahwa:

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti telah menjelaskan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini melakukan fungsi pengawasan yang tidak memihak kepada siapapun, dibuktikan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pengurus Partai Politik, Calon Pasangan dalam Pemilu maupun Pilkada, Masyarakat Umum maupun ASN, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan proses penanganan tanpa memihak kepada siapapun.

Bawaslu mempunyai fungsi pengawasan dalam Pemilihan Umum, Dapat dijelaskan bahwa Bawaslu Kepulauan Meranti mempunyai keterbatasan dalam SDM dan sarana prasarana apakah tetap efektif dan efisien sebagai pengawasan dalam Pemilihan Umum dan Pilkada, informan menjelaskan bahwa:

Dapat kami jelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pilkada Tahun 2020 tetap efektif dan efisien, terbukti dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan dengan proses penanganan pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni adanya rekomendasi pelanggaran ke instansi yang berwenang dan telah ditindaklanjuti salah satunya pelanggaran Hukum Lainnya terdapat beberapa ASN Kepulauan Meranti yang diduga melakukan pelanggaran netralitas dan kode etik ASN yang mendapatkan hukuman disiplin.⁷¹

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat dugaan Kasus Dugaan Tindak Pidana yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan uraian Pada hari Rabu tanggal 13

⁷¹ Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Suji Hartono, 16 Maret 2020.

Maret 2019 saya Herwan (Pelapor) mendapatkan kiriman video dan foto dari Saudara Sabri sekira pukul 22;18 wib setelah mendengarkan video dan melihat foto tersebut saya beranggapan bahwa video dan foto tersebut adalah saudara Hafizan Abbas Calon DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dari Partai PKB Dapil 1 Nomor urut 1 yang sedang berpidato dan menjanjikan kepada masyarakat yang hadir akan membagikan satu rumah satu buah drum, satu buah magic com dan dua helai kain sarung untuk satu keluarga.

Konfirmasi dari yang membagikan video dan foto tersebut tempat kegiatan dari saudara Hafizan Abbas melakukan silaturahmi tersebut di rumah salah seorang warga di rumah buk As di Jalan Banglas Gg Pelita Dusun 4 RT 001 RW 001 dihadiri lebih kurang 20 orang, sekira pukul 20:31 wib, lalu saudara Herwan tepat pada pukul 18:30 wib melaporkan kejadian tersebut secara resmi di kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahwa untuk menggali fakta dan kebenaran lebih dalam tentang temuan dugaan pelanggaran pemilu yang Laporan saudara herwan, perlu kiranya meminta keterangan dan klarifikasi dari saksi-saksi diantaranya. Bahwa herwan sebagai pelapor menerangkan yakni bahwa benar informasi yang didapat sekira pukul 22:18 wib mendapatkan kiriman video via Whatsapp yang dikirim oleh Sdr. Sabri dan sesudah mendengar video tersebut ada indikasi dugaan pelanggaran pemilu berupa

money politik, bahwa saksi menyatakan setelah mendengar isi video tersebut, Sdr Hafizan akan membagikan kepada peserta kampanye berupa 1 (satu) buah drum, 1 (satu) buah magic com dan 2 (dua) buah kain sarung kepada setiap 1 (satu) keluarga yang memilih hafizan abbas pada pemilu tahun 2019. Bahwa Sabri sebagai saksi menjelaskan awalnya mendengar ada jumputan kediaman Sdri Asmah yang beralamat di Jl. Suak Baru Gg Pramuka RT/RW 001/001 Desa Banglas Selatpanjang kepada beberapa orang masyarakat bahwa akan ada silaturahmi yang akan dilakukan oleh Sdr Hafizan Caleg DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil 1, dan setelah sampai disana ternyata kegiatan kampanye bukan silaturahmi, dan menyampaikan orasi kampanye sambil menjanjikan kepada peserta kampanye yang hadir berupa 1 (satu) buah drum, 1 (satu) buah magic com dan 2 (dua) buah kain sarung tetapi dengan syarat setiap keluarga untuk memilih Sdr. Hafizan Abbas pada Pemilihan umum tahun 2019 dengan ketentuan Sdr Hafizan meminta kepada masyarakat yang hadir untuk memberikan 2 (dua) buah suara tiap 1 (satu) rumah dan barang yang dijanjikan tersebut akan dibagikan setelah pemilihan, sedangkan kain sarung akan dibagikan 1 (satu) hari sebelum pemilihan berlangsung.

Bahwa Hafizan (Terlapor) melakukan pertemuan dengan masyarakat sekira pukul 20:00 wib dan dapat saya jelaskan dari awal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 saya sudah ada niat

pertemuan dan bersilaturahmi dengan masyarakat tetapi tidak melakukan kampanye atau kapasitas saya sebagai caleg ini dibuktikan dengan saya tidak membawa 1 pun identitas saya sebagai caleg baik berbentuk alat peraga stiker, cara memilih saya, baleho, sepanduk dan lain-lain. Dan pada saat berlangsungnya pertemuan atau silaturahmi tersebut saya tidak punya tujuan untuk melakukan kampanye, dapat saya buktikan bahwa saya tidak ada membawa Alat Peraga Kampanye.

Berdasarkan hal tersebut diatas Erdianto sebagai Ahli Pidana menerangkan bahwa pelaksanaan pemilu yaitu orang atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye. Peserta pemilu yaitu partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPR Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden, tim kampanye pemilu adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye, peserta kampanye pemilu adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih; perbuatan meyakinkan dan menjanjikan kepada peserta kampanye, akan memberikan ateri dalam hal nerupa satu buah drum

air, satu buah magic com dan dua buah kain sarung untuk setiap satu rumah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menjanjikan materi lainnya kepada peserta kampanye yang di lakukan secara langsung oleh Sdr Hafizan Abbas dengan meminta imbalan agar dipilih dalam pemilu dengan secara tegas menyebutkan jati diirnya sebagai pelaksana kampanye sekaligus calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selanjutnya ahli Bahasa Sdr Dudung Burhanuddin menerangkan bahwa pihak yang termasuk pelaksana kampanye pemilu atas kesadaran sendiri, tanpa paksaan atau bujukan diri orang atau pihak lain, memberikan janji atau harapan akan memberikan uang atau materi lainnya yang bernilai nominal uang atau orang/pihak pelaksana kampanye tersebut memberikan uang atau barang/materi lainnya tersebut sebagai imbalan kepada peserta atau dukungan kepada pelaksana kampanye, imbalan tersebut diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Bahwasanya perbuatan yang dilakukan Sdr. Hafizan abbas selaku caleg DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Dapil Tebing Tinggi Nomor urut 1 dari Partai PKB sewaktu berlangsungnya kegiatan silaturahmi yang dilakukan bersama masyarakat desa Banglas sebagaimana yang terdapat dalam rekaman/transkrip rekaman termasuk kategori unsur pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi, ahli, keterangan terlapor atau pelaku dan alat bukti lainnya terhadap dugaan pelanggaran 02/LP/PL/Kab/04.12/III/2019 perihal dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Sdr Hafizan telah memenuhi unsur Pasal 280 ayat (1) huruf j Jo Pasal 523 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan uraian kejadian tersebut penulis mewawancarai anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menggali informasi lebih lanjut, yakni bagaimana proses penerimaan laporan dugaan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti. Informan menyebutkan bahwa:

Proses penerimaan laporan dugaan pelanggaran di badan pengawas pemilihan umum berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Bahwa dugaan pelanggaran dengan Nomor Register 02/LP/PL/Kab/04.12/III/2019 merupakan laporan dugaan pelanggaran yang dapat disampaikan oleh : a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. peserta Pemilu atau c. Pemantau Pemilu. Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Selanjutnya laporan yang diterima secara langsung di Kantor Pengawas Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.1, Formulir penerimaan laporan diisi berdasarkan keterangan pelapor secara rinci dan lengkap. Dalam mengisi formulir penerimaan laporan, pelapor melampirkan dan menyertakan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan

kartu identitas liannya. Pelapor menandatangani formulir penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilu.⁷²

Selanjutnya setelah penerimaan laporan dugaan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti apa dasar hukum penanganan pelanggaran di bawaslu kabupaten Kepulauan Meranti, informan tersebut menjelaskan bahwa:

Dasar hukum penanganan pelanggaran di Kabupaten Kepulauan Meranti yakni Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan untuk Penanganan Pelanggaran menggunakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.⁷³

Berdasarkan Dasar hukum yang telah di jelaskan oleh informan tersebut, maka bagaimana kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran, informan menjelaskan bahwa:

Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. Berdasarkan pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.⁷⁴ Selanjutnya kewenangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten/kota terhadap:

- a. Pelanggaran pemilu; dan

⁷² Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Romi Indra, 2 Maret 2020.

⁷³ Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Romi Indra, 2 Maret 2020.

⁷⁴ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

- b. Sengketa proses pemilu;

Berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang;⁷⁵

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang;⁷⁶

Selanjutnya bagaimana proses penanganan pelanggaran di

Badan Pengawas Pemilihan Umum, informan menjelaskan bahwa:

Proses penanganan pelanggaran merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari Temuan/Laporan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang yang meliputi: Temuan/Penerimaan Laporan, Pengumpulan alat bukti, klarifikasi, serta penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang, pengkajian dan pemberian rekomendasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, apakah proses penanganan pelanggaran dengan Nomor Register 02/LP/PL/Kab/04.12/III/2019 telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran, informan menjelaskan:

Dapat dijelaskan bahwa laporan dengan Nomor Register 02/LP/PL/Kab/04.12/III/2019 disampaikan kepada pengawas pemilu pada tanggal 14 Maret 2019 paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran dan diketahui bahwa kejadian pada tanggal 13 Maret 2019.⁷⁷

Informan menjelaskan bahwa laporan dengan Nomor Register 02/LP/PL/Kab/04.12/III/2019 telah memenuhi unsur

⁷⁵ Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁷⁶ Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Romi Indra, 2 Maret 2020.

⁷⁷ Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Romi Indra, 2 Maret 2020.

dugaan pelanggaran, dan badan pengawas pemilihan umum telah memproses hingga tahap penuntutan, maka selanjutnya upaya apa yang di lakukan setelah tahap penuntutan, maka informan menjelaskan bahwa:

Dapat kami jelaskan bahwa proses penanganan pelanggaran berakhir pada tahap pengkajian dan penerusan ke instansi yang berwenang dan melimpahkan kepada penyidik kepolisian untuk dilakukan penyidikan penanganan pelanggaran selanjutnya dilimpahkan ke tahap penuntutan, dan dilanjutkan di Pengadilan Negeri Bengkalis.⁷⁸

Proses penanganan pelanggaran dengan Nomor Register 02/LP/PL/Kab/04.12/III/2019 telah dilanjutkan di Pengadilan Negeri maka bagaimana proses penanganan pelanggaran di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka informan menjelaskan bahwa:

Dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan putusan pengadilan negeri dalam Pasal 280 ayat (1) Huruf j Jo Pasal 523 ayat (1) Undang-Undnag RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka perkara dengan Nomor Register 02/LP/PL/Kab/04.12/III/2019 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Dengan sengaja telah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung dengan penjara selama 3 (Tiga) bulan.⁷⁹

Dari penjelasan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penanganan pelanggaran pada tahap penuntutan Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan alat bukti yang di ajukan penuntut umum terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja telah

⁷⁸ Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Romi Indra, 2 Maret 2020.

⁷⁹ Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Romi Indra, 2 Maret 2020.

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, maka bagaimana proses penanganan pelanggaran di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, maka informan menjelaskan bahwa:

Dapat kami jelaskan bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah dilakukan bersama dengan ini tim sentra gakkumdu kabupaten kepulauan meranti terhadap laporan dugaan tindak pidana pemilu tersebut yang dilimpahkan kepada penyidik adalah berupa laporann penerusan hasil berita acara klarifikasi masing-masing saksi dan terlapor beserta alat bukti surat lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana, kemudian ada 1 DVD yang berisi Vidie/ Audio rekaman persitiwa tindak pidana yang telah di ripping atau dipindahkan dari 1 unit handphone merek Xiomi 4X saksi Sabri.

Berdasarkan klarifikasi saksi saksi terdakwa keberatan dan terdakwa tidak membenarkan, adapun yang disanggah oleh terdakwa Hafizan adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah melakukan kampanye, yang ada terdakwa hanya sosialisasi program terdakwa sebagai anggota dewan;
2. Terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun terkait dirinya sebagai calon legisltaif;
3. Terdakwa tidak mengakui bahwa rekaman yang diperdagangkan dalam persidangan adalah dirinya yang berbicara.
4. Terdakwa tidak pernah menyuruh orang untuk merekamn dirinya melakukan kegiatan dirumah saksi Murni Als Murni dan alat untuk merekam tersebut bukanlah milik terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 280 ayat (1) Huruf j Jo Pasal 521 Undang-undang RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau kedua pasal 280 ayat (1) Huruf j Jo Pasal 523 Undang-undang RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih dakwaan kedua yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu;

2. Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu;
3. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung.

Dasar Hukum Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 186/PID.SUS/2019/PT PBR bahwa Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa dan penuntut umum telah menyatakan banding masing-masing tanggal 8 mei 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 245/Akta.Pid.sus/2019/PN Bls, permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 mei 2019 dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4.U3/1041/01.10/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 melqului Deligasi ke Pengadilan Negeri Bengkalis. bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa melalui pensehat hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 9 mei 2019 diterima di kepaniteraan penagdilan negeri bengkalis tanggal 9 mei 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 mei 2019; dan penunut umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 9 mei 2019 yang diterimakan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 9 mei 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa berdasarkan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4.u3/1043/01.10/V/2019 tanggal 10 mei 2019 melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan acara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa penasehat hukum terdakwa didalam memori bandingnya mengemukakan alasan bandingnya yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa permohonan banding/ penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dan menolak dengan tegas pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri bengkalis dalam putusan perkara Aquo yang memberikan pertimbangan yang

salah/keliru terhadap Nota Pembelaan dan Terdakwa khususnya tentang “Perkara Sudah Daluarsa” oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangannn saksi-saksi dan bukti surat telah terungkap fakta bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 saksi Herwan Bin Abdullah telah membuat laporan pidana pemilu kepada Bawaslu Kabuapten Kepulauan Meranti yang diterima oleh Syamsurizal, S.IP selaku Bawaslu / Selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Merantii berdasarkan Laporan Nomor : 02/LP/Kab/04.12/III/2019 tanggal 14 Maret 2019, Pukul 18;30; Bahwa alat bukti yang diajukan penuntut umum dalam perkara ini tidak cukup memberikan adanya perbuatan/kesalahan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa memohon agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.⁸⁰

Setelah informan menjelaskan bahwa pada tahap di pengadilan Tinggi Pekanbaru bahwa tindak pidana Laporan Nomor : 02/LP/Kab/04.12/III/2019 dinyatakan tidak cukup bukti dan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindakpidana, apakah ada upaya hukum yang akan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti lakukan, maka informan menjelaskan bahwa:

Dapat dijelaskan bahwa upaya hukum yang Bawaslu Kep Meranti lakukan setelah putusan pengadilan Tinggi Pekanbaru yakni berdasarkan Pasal 482 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum : (1) pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 (Tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa. (2) dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. (3) pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah

⁸⁰ Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Romi Indra, 2 Maret 2020.

permohonan banding diterima, (4) pengadilan tinggi memeriksa dan memutuskan perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lama 7 (Tujuh) hari setelah permohonan banding diterima, (5) putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya.⁸¹

Bahwa tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh pelapor ataupun Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran, bahwasanya dapat di jelaskan putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat di lakukan upaya hukum apapun. Dan dijelaskan juga di Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 482 ayat (4) pengadilan tinggi memeriksa dan memutuskan perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lama 7 (Tujuh) hari setelah permohonan banding diterima, (5) putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 terdapat dugaan tindak pidana pemilihan Politik Uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, bagaimana proses penerimaan dugaan pelanggaran, informan menjelaskan bahwa:

⁸¹ Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Romi Indra, 2 Maret 2020.

Dapat kami jelaskan pada Senin 14 Desember 2020 salah satu Tim Pasangan calon melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 yang merupakan masa tenang dengan membagikan Kartu BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang didalamnya terdapat foto pasangan calon Nomor urut Adil-Asmar dengan menjanjikan yang dalam kartu BLT Sebesar Rp. 5.000.000.00 maupun bantuan untuk usaha selanjutnya badan pengawas pemilihan melakukan kajian awal untuk menentukan apakah telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah laporan.⁸²

Dalam proses penanganan pelanggaran terdapat syarat formil dan materil berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran yakni syarat formil: Identitas Pelapor, nama dan alamat/ domisili terlapor, waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 hari terhitung sejak diketahui, kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan dengan kartu identitas, sedangkan syarat materil yakni waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran, uraian kejadian dugaan pelanggaran dan bukti, bagaimana proses penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana tersebut, infoman menjelaskan:

Bahwa proses penanganan pelanggaran tindak pidana di Bawaslu dimulai dari Penerimaan laporan, kajian awal, klarifikasi, kajian, status laporan dan rekomendasi keinstansi yang berwenang dengan waktu 2+3 hari. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan proses penanganan pelanggaran bersama Tim sentra Gakkumdu⁸³

⁸² Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Romi Indra, 2 Maret 2020.

⁸³ Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Romi Indra, 2 Maret 2020.

Setelah Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan rangkaian penanganan pelanggaran bersama Tim Sentra Gakkumdu, selanjutnya di pertanyakan apa fungsi tim sentra gakkumdu, informan menjelaskan bahwa:

Sentra penegakan hukum terpadu selanjutnya disebut sentra gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan yang terdiri dari unsur Bawalu Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepolisian Resor Kepulauan Meranti, dan Kejaksaan negeri Kepulauan Meranti. Dalam rangka melaksanakan Peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan jaksa Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020, No. 01 Tahun 2020, dan No. 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam proses penyelesaian terhadap tindak pidana Pemilihan perlu adanya penyelesaian yang khusus, oleh karena itu ada lembaga lain yang terlibat didalamnya, selain pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Lembaga lain itu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menjadi garda terdepan, jika terjadi sebuah tindak pidana, Bawaslu bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan kemudian tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Sentra Gakkumdu berfungsi membahas kasus-kasus pelanggaran pidana, dengan tujuan agar proses penyelesaian kasus pidana pemilihan lebih mudah dan cepat. Kemudahan dan kecepatan penyelesaian kasus-kasus pidana sangat dibutuhkan mengingat undang- undang membatasi waktu penyelesaian kasus pelanggaran pidana pemilihan.⁸⁴

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti bekerjasama dengan Tim Sentra Gakkumdu bagaimana hasil dari penanganan pelanggaran tersebut, maka informan menjelaskan:

⁸⁴ Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Romi Indra, 2 Maret 2020.

Berdasarkan hasil keterangan pelapor, terlapor, Saksi-Saksi serta Keterangan ahli, Laporan yang diregister dengan Nomor 003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020 terbukti melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 73 ayat (4) Jo Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum melimpahkan ke Penyidik Kepolisian.⁸⁵

Proses penanganan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilihan Umum telah sampai di tahap pelimpahan ke Penyidik kepolisian selanjutnya upaya apa yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum, informan menjelaskan bahwa:

Setelah pelimpahan ke Penyidik Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan selama 14 hari kerja, maka penyidik menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum, akan tetapi Laporan dengan Nomor Register 003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020 dinyatakan daluarsa dan tidak cukup bukti oleh penuntut umum Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Meranti.⁸⁶

Setelah proses penuntutan di Jaksa Penuntut Umum di pertanyakan kepada Informan bagaimana perbandingan pengawasan dan penanganan pelanggaran pada Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020, informan menjelaskan bahwa:

Proses penanganan pelanggaran dan pengawasan pada Pemilu Tahun 2019 merupakan pelaksanaan pemilu serentak pertama kali di Indonesia. Pemilu Tahun 2019 merupakan pemilu terbesar, kompleks, rumit, dan kompetitif dalam perjalanan

⁸⁵ Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Romi Indra, 2 Maret 2020.

⁸⁶ Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Romi Indra, 2 Maret 2020.

demokrasi elektoral di Indonesia. Sebab, pemilu kali ini berbeda dengan sistem penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya. Misalnya, pelaksanaan pileg dan pilpres dilaksanakan secara bersamaan; ambang batas yang lebih ketat baik ambang batas pencalonan anggota legislatif maupun pencalonan presiden; dan partai politik peserta pemilu bertambah. Dengan kondisi ketatnya persaingan dalam hal ambang batas mengakibatkan potensi pelanggaran pemilu semakin besar, seperti adanya potensi praktik politik uang, dalam hal ini menjadi tantangan terbesar yang di lakukan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sedangkan proses penanganan pelanggaran dan pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 merupakan pelaksanaan dan tantangan yang di hadapi bersamaan dengan adanya Covid-19 yang mengakibatkan diundurnya proses pilkada, terdapat beberapa kegiatan seperti pengawasan, koordinasi, bimbingan teknis serta sosialisasi dilakukan dalam bentuk daring atau secara virtual, dan bertambahnya objek pengawasan mematuhi protokol covid-19 dalam setiap tahapan pelaksanaan pilkada Tahun 2020.

Bagaimana proses pengawasan dan penanganan pelanggaran sebelum adanya badan pengawas pemilu dan setelah adanya badan pengawas pemilu, maka informan menjelaskan bahwa:

Pengawasan Pemilu sebelum adanya Bawaslu terjadi beberapa kendala, seperti pemilu tahun 1971 munculnya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara oleh petugas pemilu, sehingga DPR membuat gagasan untuk merevisi undang-undang. Sehingga terbentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan Lembaga untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima Pengaduan Serta Menangani Kasus Pelanggaran Administratif pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu Berdasarkan tingkatan Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

4.3.4. Hasil Penelitian Ditemukan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti mampu mengeksploitasi Kapabilitas dengan dukungan dari *Pertama*, Sumber Daya Manusia terdiri dari Komisioner, Koordinator Sekretariat, Pegawai Negeri Sipil dan Staf Sekretariat, dalam proses penanganan pelanggaran Staf Sekretariat hanya terdiri dari 3 Staf Hukum dan tergolong terbatas akan tetapi mampu bekerja dengan optimal terbukti dengan terdapat penanganan pelanggaran Pemilu tahun 2019 terdapat 28 Temuan dan Laporan, 22 Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah yang telah di rekomendasikan ke instansi yang berwenang. Keberhasilan Sumber Daya Manusia di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dibuktikan dengan adanya Penerimaan Penghargaan dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Riau, di tahun 2019 mendapatkan award sebagai kinerja pengawasan terbaik ketiga dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2019, pada Tahun 2019 mendapatkan penghargaan Sentra Gakkumdu terbaik ketiga se-Riau. Dan pada Tahun 2020 mendapatkan penghargaan dari Bawaslu RI sebagai penghargaan penanganan pelanggaran Administrasi terbaik 1 pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Kedua, dukungan dari sarana prasarana yang terdiri dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam proses penanganan pelanggaran ruangan yang di gunakan adalah media center Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Ruang Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti. ruangan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, ruangan Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, ruangan Koordinator Divisi Pengawas Hubal dan hubungan antar lembaga. Dapat saya jelaskan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti belum memiliki ruangan tersendiri untuk melakukan proses penanganan pelanggaran baik klarifikasi, penyelidikan dan penyidikan sehingga masih menggunakan ruangan-ruangan yang ada seperti Ruangana pimpinan/Komisioner, dikarenakan Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti masih pinjam pakai dari Pemerintah Daerah yang kondisinya masih jauh dari memadai. Namun dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada tidak menyurutkan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjalankan tugas khususnya dalam melakukan penanganan pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan secara keseluruhan. Sedangkan fasilitas penunjang lain yang digunakan dalam penanganan pelanggaran adalah Perangkat komputer, printer, meja dan kursi, lemari berkas serta perlengkapan lain yang dibutuhkan, terdapat beberapa kendala dalam proses penanganan pelanggaran yakni

ruangan untuk melakukan klarifikasi pemanggilan saksi. Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti tetap menjalankan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundnag-undangan dan SOP.

Ketiga, dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban mendapatkan dukungan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD memang sangat terbatas dan belum memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan tugas-tugas Bawaslu dalam proses pengawasan seluruh tahapan pemilu maupun pemilihan, apalagi unutk memenuhi kesejahteraan staf secretariat akan tetapi dukungan yang ada dapat dimaksimalkan penggunaannya dengan mengedepankan sekala prioritas demi mempermudah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Proses pengawasan dan penanganan pelanggaran

Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan dalam menjalankan tiga fungsi yang umumnya dilakukan lembaga-lembaga negara lain secara terpisah. Ketiga fungsi tersebut yaitu pertama, Fungsi legislasi di mana Bawaslu dapat membuat peraturan yang berlaku internal maupun eksternal, misalnya peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa; Kedua, Fungsi eksekutif, yaitu fungsi utama Bawaslu untuk melakukan pengawasan; Ketiga, Kewenangan penindakan yang dalam beberapa hal mendekati fungsi yudikatif, terutama dalam penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran.

Sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan dalam memproses penanganan pelanggaran tindak pidana pada

Pemilihan Umum tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Meranti. Proses penanganan pelanggaran tersebut telah Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum yakni Temuan/Penerimaan Laporan, Pengumpulan alat bukti, klarifikasi, serta penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang, pengkajian dan pemberian rekomendasi.

Pada proses Penanganan Pelanggaran tersebut dilakukan oleh tim sentra gakkumdu Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Meranti, Kejaksaan Kepulauan Meranti dan Bawaslu Kepulauan Meranti, proses pengkajian Laporan dugaan tindak pidana pemilihan tersebut Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pengawas Pemilu memutuskan laporan Dengan Nomor Registrasi 002/LP/PL/Kab/04.12/III/2019 diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan selanjutnya diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Proses penanganan pada tahap penuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti dalam hal ini dikarenakan terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan upaya hukum Banding maka Jaksa Penuntut Umum juga melakukan upaya hukum Banding. Bahwa mengingat ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentragakkumdu, Gakkumdu melakukan upaya hukum paling lama 3

(tiga) hari sejak putusan pengadilan dibacakan, Jaksa Penuntut Umum akan menyerahkan Kontra Memori Banding paling lama pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 ke Pengadilan Negeri Bengkalis.

Selanjutnya setelah proses penanganan pelanggaran selesai di Badan Pengawas Pemilihan Umum maka dilimpahkan ke penyidik kepolisian untuk dilakukan klarifikasi maupun pengkajian, dan akan dilimpahkan kembali ke tahap penuntutan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga sampai ke putusan pengadilan Negeri Bengkalis yang memutuskan berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Huruf j Jo Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka perkara dengan Nomor Register 02/LP/PL/Kab/04.12/III/2019 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Dengan sengaja telah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung dengan penjara selama 3 (Tiga) bulan.

Selanjutnya pada Tahap putusan di Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan Bahwa alat bukti yang diajukan penuntut umum dalam perkara ini tidak cukup memberikan adanya perbuatan/kesalahan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa memohon agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Laporan yang diregister dengan Nomor 003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020 Berdasarkan hasil keterangan pelapor, terlapor, Saksi-Saksi serta Keterangan ahli, terbukti melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 73 ayat (4) Jo Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan kemudian di limpahkan ke Penyidik Kepolisian terbukti melakukan pelanggaran tindak pemilihan umum, kemudian penyidik kepolisian melimpahkan ke tahap penuntutan di Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Meranti akan tetapi dinyatakan daluarsa dan tidak cukup bukti oleh penuntut umum kejaksaan Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan yaitu *pertama*, Fungsi legislasi *Kedua*, Fungsi eksekutif, *Ketiga*, Kewenangan penindakan yang dalam beberapa hal mendekati fungsi yudikatif *Keempat*, Pendekatan Fungsional, *Kelima*, Pendekatan Rantai Nilai.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti mampu mengeksplorasi Kapabilitas dengan dukungan dari *Pertama*, Sumber Daya Manusia yang mampu bekerja efektif dengan adanya penanganan pelanggaran Pemilu tahun 2019 terdapat 28 Temuan dan Laporan dan 22 Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah, Keberhasilan Sumber Daya Manusia di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dibuktikan dengan adanya Penerimaan Penghargaan dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Riau, di tahun 2019 mendapatkan award sebagai kinerja pengawasan terbaik ketiga dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2019, pada Tahun 2019 mendapatkan penghargaan Sentra Gakkumdu terbaik ketiga se-Riau. Dan pada Tahun 2020 mendapatkan penghargaan dari Bawaslu RI sebagai penghargaan penanganan pelanggaran Administrasi terbaik 1 pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *Kedua*, dukungan dari sarana prasarana Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti belum memiliki ruangan tersendiri untuk melakukan proses penanganan pelanggaran baik klarifikasi,

penyelidikan dan penyidikan sehingga masih menggunakan ruangan-ruangan yang ada seperti Ruangana pimpinan/Komisioner, dikarenakan Kantor Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti masih pinjam pakai dari Pemerintah Daerah yang kondisinya masih jauh dari memadai. *Ketiga*, dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban mendapatkan dukungan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD memang sangat terbatas dan belum memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan tugas-tugas Bawaslu dalam proses pengawasan seluruh tahapan pemilu maupun pemilihan, apalagi untuk memenuhi kesejahteraan staf akan tetapi dukungan yang ada dapat dimaksimalkan penggunaannya dengan mengedepankan segala prioritas demi mempermudah Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Proses pengawasan dan penanganan pelanggaran

Upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh pelapor ataupun Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran, bahwasanya dapat di jelaskan putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat di lakukan upaya hukum apapun. Dan dijelaskan juga di Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 482 ayat (4) pengadilan tinggi memeriksa dan memutuskan perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lama 7 (Tujuh) hari setelah permohonan banding diterima, (5) putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya.

Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana dengan nomor register 003/REG/LP/PB/Kab/04.12/XII/2020 dalam proses penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan hasil keterangan pelapor, terlapor, Saksi-Saksi serta Keterangan ahli, terbukti melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 73 ayat (4) Jo Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan kemudian di limpahkan ke Penyidik Kepolisian untuk di lakukan penyidikan terbukti melakukan pelanggaran tindak pemilihan umum, kemudian penyidik kepolisian melimpahkan ke tahap penuntutan di Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Meranti akan tetapi dinyatakan daluarsa dan tidak cukup bukti oleh penuntut umum kejaksaan Kabupaten Kepulauan Meranti.

5.2.Saran

Terbatasnya kewenangan Badan Pengawas Pemilu untuk memberikan sanksi terhadap peserta pemilu maupun pemilihan, dalam hal ini Bawaslu hanya melakukan proses penanganan pelanggaran dengan klarifikasi, Regulasi di Badan Pengawas Pemilu tidak memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan penyidikan, ataupun penuntutan, idealnya Badan Pengawas Pemilihan Umum diberikan kewenangan dalam penyidikan bahkan kewenangan yudisial.

Keterbatasan kewenangan juga terdapat dalam proses penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum upaya hukum hanya dapat dilakukan sampai dengan Banding atau putusan pengadilan tinggi, tidak adanya upaya hukum lagi atau kasasi yang merupakan salah satu upaya hukum yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi, para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Praktik politik uang merupakan hal umum yang terjadi di Pemilu maupun Pemilihan di Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam hal ini keterbatasan regulasi Bawaslu untuk melakukan penyadapan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amir Machmud, 1984, *Demokrasi, Undang-undang dan Peran Rakyat*”, PRISMA No. LP3ES, Jakarta.
- Amir, M Taufik. 2011. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Andrew Reynolds, et.al. 2016, *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional IDEA*, Swedia, International IDEA.
- Burhan Bungin (Ed.), 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dahlan Thaib, 1993, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta.
- Deliar Noer, 1983, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, CV Rajawali, Jakarta.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana.
- George R. Terry, 1991, Penerjemah Wiardi, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Gunawan Suswantoro, *Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP* (Jakarta: Erlangga, 2016.
- Hubeis, Musa. Dkk 2014. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Herning Budhi Widyastudi dan Ferry T.Indratno, 2008, *Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Kanisius.

Joko J. Prihatnoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Jimmy Asshidiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konpress.

_____, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 1993, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*, Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Khairul Fahmi, 2012, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, Ed.1 Cet.2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Koencoro Poerbopranoto, 1987, *Sistem Pemerintahan Demokarasi*, Eresco, Bandung.

Lexy J. Moleong, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moenir, H.A.S. 1998. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.

Modul Pengawasan, Badan Pengawas Pemilu-Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Bawaslu, 2009.

- Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. 2007, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta.
- Nukthoh Arfawie Kurde, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ramlan Surbakti, Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2015).
- Robbins, Stephen P, Judge, dan Timothy A., 2008, *Perilaku Organisasi Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat.
- Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 34-35.
- Sodikin, *Hukum Pemilu; Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publising, 2014), 81.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto, 2000, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Syafhendry, 2016, *Perilaku Pemilih teori dan Praktek*, Riau: Alaf Riau.

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum dan Pengawasan Melekat*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

2. Jurnal

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, 2017 Bawaslu mendengar, Menghimpun Masukan untuk Membangun Pondasi Pengawasan Pemilu, Bawaslu RI, Jakarta, e-book.

Elwy Soehandry. S, 2017, “Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010-2015”. JOM FISIP Vol. 4 No. 1 -Februari.

Elvy Susanti, 2019, “Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Tahun 2017”. PETITUM, Vol. 7, No.2, Oktober.

Lusy Liany, 2019, “Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu dalam Struktur Lembaga Negara Indonesia”, *Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 3, Desember*.

J. Tjiptabudy, 2009, “Telaah Yuridis Fungsi Dan Peran Panwaslu Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”. Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni.

Musfialdy, 2012, “Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia” Jurnal Sosial Budaya Vol. 9 No. 1 Januari-Juli.

Muhammad Ja’far, 2018, “Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu”. Madani Legal: Vol . 2 No . 1 Juni.

Sri Nuryanti” Menyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019, *Jurnal Penelitian Politik*, 2016 12(1), 14.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.